LPMI Poltekkes
Bhakti Setya Indonesia

Kemdiktisaintek

STANDAR AKADEMIK
PENELITIAN
(STANDAR & MANUAL PPEPP)

Buku 3

DOKUMEN MUTU

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sebagaimana Diubah dengan Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026

2026



KAMPUS 2
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti,
Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55166, Indonesia

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku 3 Standar dan Manual Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, Perbaikan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Penelitian ini dapat tersusun. Buku ini merupakan kelanjutan integral dari Buku 1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang sebelumnya telah merumuskan arah dan komitmen mutu Penelitian.

Penyusunan Buku 3 ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan panduan operasional yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan SPMI. Secara khusus, buku ini mengacu pada Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 dengan penyesuaian Permendiktisaintek No.10 Tahun 2026, yang menjadi pedoman utama dalam penetapan standar nasional pendidikan. Kami menyadari bahwa kebijakan mutu yang baik perlu didukung oleh standar yang terperinci dan manual pelaksanaan yang mudah dipahami, sehingga siklus PPEPP dapat berjalan efektif di setiap lini.

Buku ini dirancang untuk menjadi referensi praktis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan. Di dalamnya, setiap standar pendidikan akan diuraikan secara komprehensif, dilengkapi dengan manual yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah implementasi, metode pengendalian, strategi evaluasi, serta upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan seluruh proses penjaminan mutu dapat terlaksana secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku 3 ini dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan budaya mutu di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, serta membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas penelitian dan tercapainya visi pendidikan yang cemerlang.

Yogyakarta, 19 September 2025
Ketua LPMI



Amelia H Burhan, S.Pd., M.Sc.

Ringkasan

Buku ini disusun untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdampak. Standar dalam buku ini mencakup aspek masukan (SDM, pendanaan, sarpras), proses (perencanaan, pelaksanaan, monitoring), dan luaran (publikasi, HKI, paten, hilirisasi hasil penelitian). Disusun berdasarkan prinsip PPEPP, buku ini juga memuat indikator kinerja, mekanisme pelaporan digital, serta integrasi dengan sistem SINTA dan Renstra institusi. Tujuan dokumen ini adalah untuk menjamin mutu riset dosen dan mahasiswa secara terstruktur serta meningkatkan kontribusi institusi melalui luaran penelitian yang terindeks, terpakai, dan terukur secara nasional maupun internasional.

Daftar Isi

Halaman Sampul 1
Kata Pengantar 1
Ringkasan 2
Daftar Isi 3
Daftar Tabel 5
Daftar Gambar 6
Daftar Lampiran 7
BAB 1 PENDAHULUAN 8
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 9
B. Definisi Istilah 10
C. Rasionalisme 25
D. Dasar Hukum 26
Halaman Pengesahan Luaran Penelitian 29
Bab 2 Standar dan Manual PPEPP Luaran Penelitian 30
A. Pernyataan Standar 30
B. Penjelasan Pernyataan Standar 30
C. Tujuan Standar 31
D. Strategi Pelaksanaan 32
E. Indikator Pencapaian 35
F. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 39
G. Pihak Yang Bertanggung Jawab 42
H. Manual Penetapan 43
I. Manual Pelaksanaan 44
J. Manual Evaluasi 46
K. Manual Pengendalian 48
L. Manual Peningkatan 49
Halaman Pengesahan Proses Penelitian 51
Bab 3 Standar dan Manual PPEPP Proses Penelitian 52
A. Pernyataan Standar 52
B. Penjelasan Pernyataan Standar 52

C. Tujuan Standar 54
D. Strategi Pelaksanaan 55
E. Indikator Pencapaian 58
F. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 63
G. Pihak Yang Bertanggung Jawab 65
H. Manual Penetapan 66
I. Manual Pelaksanaan 67
J. Manual Evaluasi 69
K. Manual Pengendalian 71
L. Manual Peningkatan 72
Halaman Pengesahan Masukan Penelitian 74
Bab 4 Standar dan Manual PPEPP Masukan Penelitian 75
A. Pernyataan Standar 75
B. Penjelasan Pernyataan Standar 76
C. Tujuan Standar 77
D. Strategi Pelaksanaan 77
E. Indikator Pencapaian 80
F. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 84
G. Pihak Yang Bertanggung Jawab 85
H. Manual Penetapan 86
I. Manual Pelaksanaan 88
J. Manual Evaluasi 90
K. Manual Pengendalian 91
L. Manual Peningkatan 92
M. Dokumen Yang Disiapkan saat AMI 94
Bab 5 Penutup 94
Lampiran 96

Daftar Tabel

Tabel 1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 11

Tabel 2. Skor Sinta berdasarkan Jenis Luaran Penelitian 17

Tabel 3. Prinsip Moral dan Kaidah dalam Etika Penelitian 21

Tabel 4. Kebutuhan Dokumen Etika Penelitian berdasarkan Jenis Penelitian 23

Tabel 5. Batasan Penggunaan AI dalam Penelitian 24

Tabel 6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian 33

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Luaran Penelitian 35

Tabel 8. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Luaran Penelitian 37

Tabel 9. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 39

Tabel 10. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Standar Luaran Penelitian 42

Tabel 11. Standar Mutu, Strategi Renstra, Program Kerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), serta Unit Penanggung Jawab Standar Proses Penelitian 56

Tabel 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Proses Penelitian 58

Tabel 13. Indikator Kinerja Kinerja (IKT) Standar Proses Penelitian 61

Tabel 14. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 63

Tabel 15. Pihak Yang Bertanggung Jawab Standar Proses Penelitian 65

Tabel 16. Standar Mutu, Strategi Renstra, Program Kerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), serta Unit Penanggung Jawab untuk Standar Masukan Penelitian 78

Tabel 17. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Masukan Penelitian 80

Tabel 18. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Masukan Penelitian 82

Tabel 19. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 84

Tabel 20. Pihak Yang Bertanggung Jawab Standar Masukan Penelitian 85

Tabel 21. Dokumen Standar Proses Penelitian Poltekkes BSI 94

Daftar Gambar

Gambar 1. Pemetaan Standar Penelitian Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 9
Gambar 2. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI..... 44
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI 46
Gambar 4. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI 47
Gambar 5. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI 49
Gambar 6. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI 50
Gambar 7. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI..... 67
Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI 69
Gambar 9. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI 70
Gambar 10. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI 72
Gambar 11. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI 73
Gambar 12. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI..... 88
Gambar 13. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI 90
Gambar 14. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI 91
Gambar 15. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI 93

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Panduan Hibah Internal Penelitian BSI 96
Lampiran 2. SK Panduan Hibah Internal Penelitian 2020-2025..... 96
Lampiran 3. Formulir Seleksi Proposal Penelitian..... 96
Lampiran 4. Rencana Induk Penelitian Poltekkes BSI 2020-2025..... 96
Lampiran 5. Formulir Seleksi Proposal Penelitian Update 2026..... 96

BAB 1
PENDAHULUAN

Buku 3 **Standar dan Manual Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi, Perbaikan, dan Peningkatan (PPEPP) Penelitian** disusun dengan seksama sebagai pedoman dalam menjalankan budaya mutu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI). Dokumen ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai dasar utama penyelenggaraan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, serta selaras dengan **Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) berbasis automasi BAN-PT** dan **Instrumen Akreditasi Unggul LAM-PTKes**.

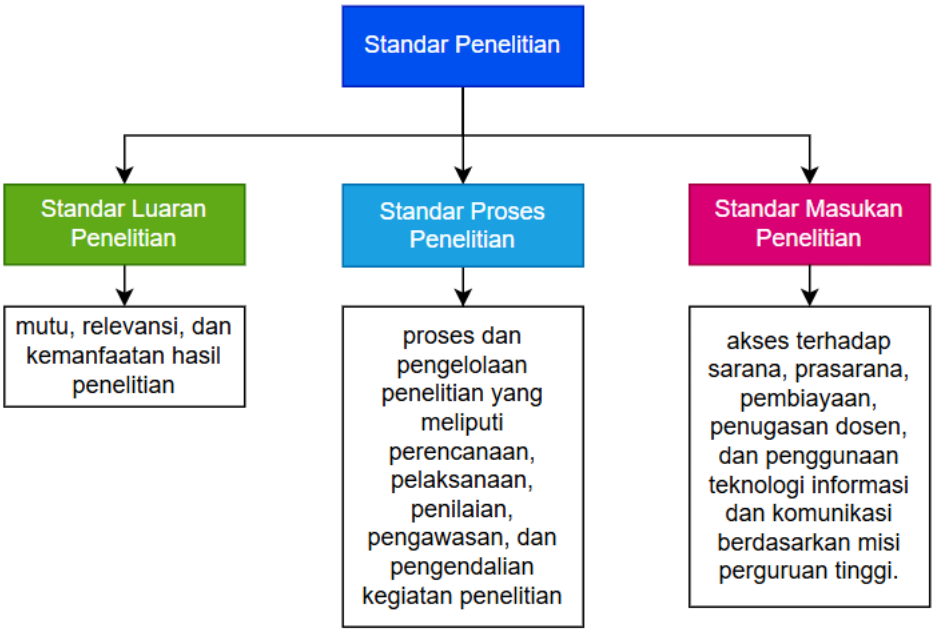
Penyusunan Buku 3 ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan unit terkait di lingkungan Poltekkes BSI berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Melalui implementasi sistem PPEPP, diharapkan kegiatan penelitian mampu menghasilkan **luaran yang bermutu, relevan, dan berdampak**, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, hilirisasi hasil penelitian, maupun penguatan basis data penelitian yang terintegrasi secara digital dalam wujud *repository*.

Buku ini membahas **tiga standar utama dalam bidang Penelitian**, yaitu:

1. **Standar Masukan Penelitian**: meliputi sumber daya, sarana-prasarana, dan kebijakan pendukung.
2. **Standar Proses Penelitian**: mencakup mekanisme pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan prinsip etika dan kaidah ilmiah.
3. **Standar Luaran Penelitian**: mencakup capaian hasil penelitian dalam berbagai bentuk luaran yang diakui secara nasional maupun internasional.

Setiap standar dilengkapi dengan Manual PPEPP, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir, dan/atau instruksi kerja sebagai panduan teknis dalam pelaksanaannya. Dengan penerapan standar ini secara konsisten, Poltekkes BSI

berkomitmen mewujudkan institusi yang unggul dalam riset kesehatan terapan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis *evidence-based research* atau memiliki dampak positif bagi perkembangan ilmu kesehatan dan masyarakat.



Gambar 1. Pemetaan Standar Penelitian Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020 adalah Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.** Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan

3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Definisi Istilah

1. Penelitian **adalah** Proses sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ilmiah melalui metode ilmiah. Kegiatan ilmiah oleh dosen/mahasiswa yang dibiayai institusi atau eksternal, dengan tujuan menghasilkan luaran akademik atau produk inovatif.

2. **LPPM Poltekkes BSI adalah** Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI). LPPM bertanggung jawab atas seluruh aktivitas riset dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. **PPEPP bidang Penelitian adalah** Mekanisme sistematis yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara berkelanjutan dan bermutu.

4. **Standar Mutu Penelitian adalah** Kriteria minimal yang ditetapkan untuk menjamin mutu kegiatan penelitian berisi Dokumen acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu kegiatan penelitian di institusi. Standar ini terdiri dari:

 a. **Standar Luaran Penelitian:** Kriteria hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan penelitian, berupa publikasi ilmiah, paten, HKI, buku, prototipe, model, kebijakan, atau teknologi tepat guna.

 b. **Standar Proses Penelitian:** Kriteria untuk pelaksanaan tahapan kegiatan penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan diseminasi penelitian yang sesuai etika dan kaidah ilmiah.

 c. **Standar Masukan Penelitian:** Kriteria sumber daya untuk mendukung penelitian, termasuk anggaran, SDM peneliti, sarana, prasarana, kebijakan, dan sistem pendukung.

5. ***Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah** serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda bersama untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs dirancang sebagai panduan bagi negara-negara di dunia untuk mencapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Tabel 1. **Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

No	Tujuan SDGs	Penjelasan
1	Tanpa Kemiskinan *(No Poverty)*	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2	Tanpa Kelaparan *(Zero Hunger)*	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi serta pertanian berkelanjutan.
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera *(Good Health and Well-being)*	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan semua orang di segala usia.

No	Tujuan SDGs	Penjelasan
4	Pendidikan Berkualitas *(Quality Education)*	Menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup.
5	Kesetaraan Gender *(Gender Equality)*	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak *(Clean Water and Sanitation)*	Menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua.
7	Energi Bersih dan Terjangkau *(Affordable and Clean Energy)*	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi *(Decent Work and Economic Growth)*	Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan yang layak, dan produktifitas.
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur *(Industry, Innovation, and Infrastructure)*	Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendorong industrialisasi inklusif, dan inovasi.
10	Berkurangnya Kesenjangan *(Reduced Inequalities)*	Mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara.
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan *(Sustainable Cities and Communities)*	Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan.
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab *(Responsible Consumption and Production)*	Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13	Penanganan Perubahan Iklim *(Climate Action)*	Mengambil langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14	Ekosistem Laut *(Life Below Water)*	Melindungi dan melestarikan laut serta sumber daya kelautan.
15	Ekosistem Daratan *(Life on Land)*	Melestarikan ekosistem darat, hutan, dan keanekaragaman hayati.
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat *(Peace, Justice and Strong Institutions)*	Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, serta membangun institusi yang efektif dan akuntabel.

No	Tujuan SDGs	Penjelasan
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan *(Partnerships for the Goals)*	Menguatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

6. **RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) adalah** dokumen perencanaan riset jangka panjang (2017–2045) yang menyelaraskan riset nasional dengan visi pembangunan Indonesia 2045 (Link : unduh dokumen). Delapan bidang fokus riset nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045 meliputi:

 a. **Pangan**, yang mencakup riset untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi pertanian presisi, diversifikasi pangan lokal, peningkatan nilai gizi, serta inovasi pengolahan dan distribusi pangan sehat;
 b. **Energi**, yang berfokus pada pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi, serta peningkatan efisiensi dan infrastruktur distribusi energi;
 c. **Kesehatan dan Obat**, yang menitikberatkan pada pengembangan obat tradisional dan modern, alat kesehatan, vaksin, dan teknologi tepat guna berbasis evidence;
 d. **Transportasi**, yang mencakup inovasi teknologi transportasi darat, laut, dan udara, termasuk kendaraan listrik dan sistem logistik nasional yang efisien;
 e. **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, yang meliputi pengembangan kecerdasan buatan, big data, keamanan siber, internet of things, dan transformasi digital;
 f. **Pertahanan dan Keamanan**, yang difokuskan pada pengembangan teknologi alutsista, pertahanan siber, serta sistem pengawasan modern;
 g. **Kemaritiman**, yang mencakup eksplorasi sumber daya kelautan, teknologi perikanan, pelayaran, mitigasi bencana pesisir, dan konservasi ekosistem laut; serta
 h. **Sosial Humaniora, Pendidikan, dan Kebudayaan**, yang menekankan pada riset kebijakan publik, pendidikan karakter,

pelestarian budaya, kesejahteraan sosial, dan inovasi sosial berbasis kearifan lokal.

7. **Roadmap Penelitian adalah** peta jalan penelitian yang terarah dan berkesinambungan. Dokumen ini menggambarkan fokus dan rencana riset jangka panjang Poltekkes BSI. Prodi dan Dosen.
8. **Luaran Wajib adalah** Luaran minimal yang harus dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian.
9. **Luaran Tambahan adalah** Luaran pelengkap yang menambah nilai penelitian.
10. **Hilirisasi Penelitian adalah** proses pemanfaatan hasil riset untuk aplikasi nyata di masyarakat/industri. Misalnya: prototipe alat kesehatan yang digunakan puskesmas, formulasi pangan fungsional.
11. **Publikasi Ilmiah adalah** penyebarluasan hasil penelitian dalam media akademik resmi, meliputi Jurnal nasional/internasional, prosiding, atau buku ber-ISBN.
12. **Desiminasi Hasil Penelitian adalah** penyampaian hasil riset ke khalayak luas, bisa melalui seminar, publikasi, workshop, media sosial, atau media massa.

 a. **Jurnal Terakreditasi adalah** Jurnal yang diakui oleh pemerintah melalui proses akreditasi, meliputi Jurnal SINTA (1–6) di Indonesia, atau jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS).

 b. **Seminar Nasional adalah** Forum ilmiah berskala nasional yang mempertemukan peneliti, akademisi, dan praktisi untuk mendiskusikan hasil penelitian atau isu tertentu dalam bidang keilmuan tertentu. Seminar yang diselenggarakan oleh institusi dalam negeri, dengan peserta dan pemakalah dari berbagai institusi di Indonesia. Makalah yang dipresentasikan dapat diterbitkan dalam prosiding ber-ISBN. Diakui sebagai luaran tambahan dalam SINTA.

 c. **Seminar Internasional adalah** Forum ilmiah berskala global yang melibatkan peneliti dari berbagai negara (minimal 4 negara), untuk menyampaikan dan mendiskusikan hasil penelitian, inovasi, dan

pengembangan keilmuan. Seminar yang diikuti oleh pemakalah dari berbagai negara, dengan penyelenggara bereputasi internasional. Artikel yang dipresentasikan dapat diterbitkan dalam prosiding internasional (terindeks Scopus/WoS) dan dinilai lebih tinggi dalam akreditasi dan SINTA.

d. **Prosiding *(Proceedings)*** adalah Kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi, diterbitkan dalam bentuk cetak atau digital, dan dapat memiliki nomor ISBN atau ISSN. Luaran publikasi dari kegiatan seminar, yang dapat menjadi pengakuan akademik jika diterbitkan secara resmi. Prosiding internasional yang terindeks (misalnya Scopus) memiliki bobot tinggi di SINTA. Prosiding nasional ber-ISBN juga diakui sebagai luaran tambahan.

e. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** Hak eksklusif atas karya hasil olah pikir manusia dan dapat diselusur melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (https://www.dgip.go.id/). HKI terdiri dari:

 1) **Paten adalah** Hak eksklusif atas invensi baru di bidang teknologi yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan secara industri.

 2) **Paten Sederhana adalah** Perlindungan atas invensi sederhana berupa pengembangan dari teknologi yang sudah ada.

 3) **Hak Cipta adalah** Perlindungan karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh: Buku ajar, modul, artikel, desain poster ilmiah, e-learning, video edukasi, dan lainnya.

 4) **Desain Industri adalah** Hak atas tampilan estetika suatu produk. Contoh: Kemasan alat kesehatan, desain botol produk kesehatan tradisional.

 5) **Rahasia Dagang adalah** Informasi bisnis atau teknologi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Contoh: Formula unik produk herbal hasil penelitian.

6) **Merek adalah** Identitas dari produk atau jasa. Contoh: Merek dagang dari produk hasil hilirisasi riset, seperti nama herbal, kosmetik riset.

7) **Indikasi Geografis adalah** Tanda yang menunjukkan asal daerah suatu produk yang kualitas atau reputasinya terkait asal geografisnya. Contoh: Produk pangan lokal berbasis penelitian (misal: “Minyak Kelapa Murni Gunungkidul”).

f. **ISBN (International Standard Book Number) adalah** Nomor identifikasi unik yang digunakan secara internasional untuk mengklasifikasikan buku terbitan.

g. **Buku Ber-ISBN adalah** Buku yang diterbitkan secara resmi (baik oleh penerbit nasional maupun institusi pendidikan), dan telah memiliki ISBN yang dikeluarkan oleh Perpusnas RI. ISBN digunakan sebagai syarat luaran penelitian yang dapat diklaim di SINTA.

1) **Buku Referensi adalah** Buku ilmiah yang menyajikan kumpulan teori, prinsip, konsep, atau hasil riset terkini yang dijadikan rujukan dalam kegiatan akademik. Ditulis oleh pakar di bidangnya, digunakan sebagai referensi utama dalam pembelajaran, dan memiliki bobot tinggi dalam penilaian SINTA.
2) **Buku Ajar adalah** Buku yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ditujukan bagi mahasiswa, biasanya dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, latihan soal, dan rangkuman.
3) **Buku Monograf adalah** Buku yang membahas satu topik spesifik secara mendalam dan ditulis oleh satu penulis atau kelompok kecil. Bisa berupa hasil penelitian atau kajian akademik mendalam. Diakui sebagai luaran penelitian jika disertai ISBN.
4) ***Book Chapter* (Bab Buku) adalah** Satu bab dari buku ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dalam satu tema atau topik besar. Penulis bisa mengklaim luaran jika nama dan afiliasinya

tercantum jelas di bagian bab yang ditulisnya. Diakui di SINTA sebagai “bagian dari buku ber-ISBN”.

h. **SINTA *(Science and Technology Index)* adalah** Sistem indeksasi berbasis web dari Kemdiksaintek https://sinta.kemdikbud.go.id/ yang merekam, mengukur, dan memetakan kinerja dosen dan institusi dalam bidang publikasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

i. **Skor SINTA adalah** Nilai komulatif yang diberikan kepada dosen atau institusi berdasarkan kuantitas dan kualitas luaran tridharma, khususnya publikasi dan HKI.

Tabel 2. Skor Sinta berdasarkan Jenis Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran Penelitian	Skor
1	Jurnal Internasional Terindeks (Scopus Q1–Q4)	10-40
2	Scopus non artikel	12-30
3	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (NON-SCOPUS)	10-25
4	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1-6	6-25
5	Paten	40
6	Paten Sederhana	28
7	Hak Cipta (buku/modul/media ajar)	5
8	Buku Referensi Ber-ISBN (penerbit bereputasi)	40
9	Buku Ajar Ber-ISBN	20
10	Book Chapter Internasional (terindeks)	20
11	Prosiding Internasional (Scopus)	20
12	Prosiding Nasional Ber-ISBN	4-10
13	Seminar Nasional (tanpa prosiding)	5
14	Pembimbingan Mahasiswa	10
15	Reviewer Jurnal / Mitra Bestari	10
16	Prosiding Internasional (Scopus)	20
17	Prosiding Nasional Ber-ISBN	10
18	Seminar Nasional (tanpa prosiding)	5

No	Jenis Luaran Penelitian	Skor
19	Pembimbingan Mahasiswa	10
20	Reviewer Jurnal / Mitra Bestari	10
21	Prosiding Internasional (Scopus)	20
22	Prosiding Nasional Ber-ISBN	10

j. **Akun SINTA Dosen adalah** Akun personal yang dimiliki oleh setiap dosen di portal SINTA (https://sinta.kemdikbud.go.id) sebagai profil kinerja ilmiah dan akademiknya. Digunakan untuk menampilkan data publikasi, HKI, buku, pembimbingan, seminar, dan pengabdian. Akun ini harus disinkronisasi secara berkala dengan Google Scholar, Scopus, Garuda, dan sistem institusi.

k. Profil SINTA Institusi adalah Tampilan akumulasi data kinerja dari seluruh dosen di satu institusi pada laman SINTA yang Digunakan untuk keperluan akreditasi institusi, benchmarking, dan evaluasi capaian tridarma di tingkat nasional.

l. Sinkronisasi SINTA adalah Proses menghubungkan akun SINTA dengan akun publikasi lainnya seperti Google Scholar, Scopus, WoS, dan Garuda. Wajib dilakukan secara berkala oleh dosen untuk memperbarui data secara otomatis, terutama untuk jurnal, sitasi, dan afiliasi publikasi.

m. Pengelola SINTA Poltekkes BSI adalah anggota LPPM yang diberikan tugas untuk sebagai berikut:

n. **Operator SINTA adalah** anggota LPPM yang ditunjuk oleh institusi untuk mengelola administrasi SINTA, termasuk validasi akun dosen, input manual luaran, pembaruan data institusi, dan pelaporan kolektif.

o. **Verifikator SINTA adalah** anggota LPPM yang diberikan hak akses oleh institusi untuk memverifikasi data luaran yang diunggah oleh dosen.

13. **Repository adalah** sistem penyimpanan digital yang digunakan oleh institusi untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan karya ilmiah atau luaran akademik seperti artikel jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan materi lainnya secara terorganisir dan terindeks. Repository harus disinkronkan dengan **SINTA**, **DOAJ**, atau **Google Scholar**.

14. **Pengelola Repository Poltekkes Bhakti Setya Indonesia adalah** tim atau personel yang ditunjuk secara resmi oleh Direktur untuk mengelola sistem penyimpanan digital karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Pengelola bertanggung jawab memastikan kelengkapan, keterbukaan, dan keterindeksan luaran akademik dalam repository institusi.

15. **BIMA (Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah** portal pengusulan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan luaran penelitian dan pengabdian. Akun BIMA terhubung langsung dengan data dari SINTA dan PDDIKTI, dan digunakan oleh dosen untuk:
 a. Mengajukan proposal hibah
 b. Mengunggah laporan kemajuan dan akhir
 c. Memasukkan luaran penelitian (jurnal, HKI, buku, TTG, dsb)
 d. Melacak status dan riwayat kegiatan tridharma

16. **Operator BIMA adalah** anggota LPPM yang diberi wewenang oleh Ketua LPPM untuk mengelola, memverifikasi, dan memastikan kelancaran proses administratif pada sistem Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA). Posisi ini merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu penelitian berbasis digital. Tugas operator bima:
 a. Akun BIMA dosen aktif dan sinkron dengan SINTA serta PDDIKTI,
 b. Proposal penelitian/pengabdian diunggah sesuai format dan waktu,
 c. Data laporan kemajuan, luaran, dan laporan akhir terdokumentasi lengkap,
 d. Verifikasi data penelitian dilakukan tepat waktu dan sesuai pedoman.

17. **Pelaksana penelitian adalah** dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa yang secara langsung melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan proposal yang telah disetujui dan/atau didanai oleh institusi, pemerintah, atau pihak eksternal lainnya. Dosen yang dimaksud adalah Dosen Tetap Poltekkes BSI. Pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pencapaian luaran penelitian sesuai dengan proposal dan jadwal kegiatan. Pelaksana wajib menaati etika penelitian, menyusun laporan kemajuan, laporan akhir, dan mengunggah luaran ke sistem SINTA atau institusi.

18. **Peneliti Utama *(Principal Investigator/ PI)* atau Ketua Peneliti adalah** Dosen yang memiliki tanggung jawab utama terhadap seluruh proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penyusunan proposal hingga pelaporan akhir dan luaran penelitian.

19. **Peneliti Pendamping *(Co-Investigator/ Co-PI)* atau Anggota Peneliti** adalah dosen, mahasiswa, dan atau laboran yang terlibat dalam tim penelitian dan membantu pelaksanaan kegiatan sesuai keahlian atau tugas tertentu. Tugasnya bisa berupa pengumpulan data, analisis, pengolahan dokumen, atau penulisan bagian tertentu dari laporan. Keterlibatan anggota harus aktif dan dapat dibuktikan dalam log book atau pembagian tugas.

20. **Kolaborasi Penelitian *(Research Collaboration)*** adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua pihak atau lebih yang berasal dari institusi, disiplin ilmu, atau negara yang berbeda, dengan tujuan saling melengkapi sumber daya, keahlian, dan luaran. Kolaborasi bisa bersifat lintas institusi, lintas program studi, antarnegara, atau lintas sektor dan diatur dalam bentuk MoU/MoA atau surat kesepakatan bersama.

21. ***Riset Collaborator* / Mitra Kolaborasi Penelitian adalah** dosen dari kampus lain, lembaga riset, rumah sakit, industri, atau komunitas yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, tetapi bukan sebagai peneliti utama atau anggota internal institusi pengusul.

22. **Etika Penelitian adalah** seperangkat prinsip moral dan kaidah yang mengatur perilaku peneliti dalam merancang, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasikan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas ilmiah, menghormati hak-hak subjek penelitian, serta memastikan kejujuran dan akuntabilitas dalam seluruh proses penelitian.

Tabel 3. Prinsip Moral dan Kaidah dalam Etika Penelitian

Prinsip	Penjelasan
Kejujuran (Honesty)	Menyajikan data, metode, hasil, dan interpretasi secara jujur tanpa manipulasi atau pemalsuan.
Objektivitas (Objectivity)	Menghindari bias dalam merancang, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian.
Integritas (Integrity)	Memegang teguh prinsip ilmiah meskipun berada dalam tekanan atau konflik kepentingan.
Keadilan (Fairness)	Memberi penghargaan yang adil kepada semua pihak yang berkontribusi, termasuk mencantumkan nama penulis yang relevan.
Kerahasiaan (Confidentiality)	Menjaga kerahasiaan data pribadi atau informasi sensitif dari partisipan penelitian.
Kebebasan Akademik (Academic Freedom)	Menjalankan penelitian secara bebas dan independen dalam batas-batas etika dan hukum.
Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)	Memastikan bahwa hasil penelitian bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat.

23. **Review Etik adalah** Proses telaah terhadap aspek etik sebuah penelitian sebelum dijalankan, biasanya dilakukan oleh Komite Etik Penelitian atau Pusat Etik Terapan.

24. **Dokumen Etika Penelitian adalah** dokumen resmi yang wajib disiapkan dan disimpan terutama untuk penelitian yang melibatkan manusia, hewan, atau data sensitif.

 a. *Formulir Informed Consent* (Lembar Persetujuan Partisipan): digunakan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari subjek penelitian setelah dijelaskan tujuan, manfaat, dan risikonya.
 b. Formulir Penjelasan Penelitian *(Participant Information Sheet)*: Berisi uraian tentang maksud penelitian, prosedur, kerahasiaan, hak peserta, dan kontak peneliti.
 c. Pernyataan Etika Penelitian *(Ethical Clearance Statement):* Surat pernyataan dari peneliti bahwa penelitian akan dilakukan sesuai kaidah etika dan tidak merugikan subjek.
 d. Surat Permohonan Uji Etik: Surat resmi dari peneliti/dosen ke Komite Etik Penelitian untuk meminta penilaian etik atas proposal.
 e. Proposal Penelitian (versi untuk uji etik): Proposal ringkas berisi latar belakang, tujuan, metode, partisipan, manfaat-risiko, dan pengelolaan data.
 f. Surat Persetujuan Komite Etik (Ethical Clearance Letter): Surat resmi yang menyatakan penelitian telah disetujui secara etik oleh komite atau lembaga etik terakreditasi.
 g. Checklist Etika Penelitian: Daftar periksa yang digunakan untuk memastikan semua aspek etika telah dipenuhi (digunakan oleh LPPM/komite etik).
 h. Surat Izin dari Institusi Terkait, contohnya surat izin dari rumah sakit, puskesmas, sekolah, atau instansi tempat penelitian dilakukan.
 i. Formulir Asesmen Risiko Penelitian: Menilai apakah penelitian berisiko tinggi, sedang, atau rendah terhadap partisipan.
 j. Formulir Kerahasiaan Data dan Perlindungan Privasi: Digunakan jika penelitian melibatkan data pribadi, sensitif, atau rekaman audio/video.

Tabel 4. Kebutuhan Dokumen Etika Penelitian berdasarkan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian	Uji Etik	Dokumen Minimal
Melibatkan manusia (responden/pasien)	Ya	Proposal, Informed Consent, Ethical Clearance
Menggunakan hewan uji	Ya	Proposal, Uji Etik Hewan
Observasional di lapangan	Jika menyangkut interaksi langsung	Informasi dan lembar persetujuan
Studi literatur / meta-analisis	Tidak wajib	Tidak perlu dokumen etik, tapi harus bebas plagiarisme
Studi laboratorium tanpa subjek hidup	Tidak wajib, tetapi tetap menjunjung integritas data	Pernyataan etik internal bisa disiapkan

25. ***Plagiarisme* adalah** tindakan mengambil karya, tulisan, ide, atau data orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sitasi yang layak, seperti copy-paste langsung, parafrase tanpa sumber, atau duplikasi hasil sendiri (self-plagiarism).

26. ***Similarity Check* adalah** Proses pemeriksaan tingkat kemiripan suatu naskah dengan dokumen lain menggunakan perangkat lunak khusus, seperti Turnitin atau iThenticate. Batas umum kemiripan yang diperbolehkan dalam jurnal ilmiah adalah ≤20%. Wajib dilakukan sebelum publikasi.

27. ***Artificial Intelligence (AI) Check*** adalah proses pemeriksaan sejauh mana konten atau tulisan disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Jika menggunakan AI, peneliti harus menyatakan secara eksplisit dalam bagian metodologi atau *acknowledgment* bahwa AI digunakan dan hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti proses ilmiah. Batas Ideal Penggunaan AI Tidak lebih dari 10–15% kontribusi terhadap konten akhir tulisan ilmiah, dan harus dikombinasikan dengan penalaran manusia dan sumber akademik yang sah.

Tabel 5. Batasan Penggunaan AI dalam Penelitian

Aspek Diperbolehkan	Aspek Tidak Diperbolehkan
1. Membantu merumuskan struktur tulisan 2. Mengoreksi tata bahasa 3. Membantu parafrase atau penjelasan teknis 4. Menyusun daftar pustaka (dengan verifikasi manual) 5. Simulasi atau prediksi awal berbasis data	1. Menulis seluruh isi laporan atau artikel tanpa kontribusi peneliti 2. Menyusun data hasil eksperimen palsu 3. Menjawab kuisioner atau wawancara sebagai responden 4. Membuat hasil analisis statistik tanpa pemahaman peneliti

28. **Proposal Penelitian adalah** Dokumen rencana kerja penelitian yang berisi latar belakang, tujuan, metode, anggaran, jadwal, dan luaran yang sesuai dengan template proposal yang telah ditentukan oleh LPPM Poltekkes BSI

29. **Laporan Kemajuan Penelitian adalah** Dokumen yang menyajikan perkembangan pelaksanaan penelitian berdasarkan rencana awal dan progres lapangan (70% kegiatan telah terlaksana).

30. **Laporan Akhir Penelitian adalah** Dokumen akhir yang memuat hasil lengkap dari kegiatan penelitian termasuk hasil analisis, pembahasan, simpulan, dan rekomendasi. (100% kegiatan terlaksana).

31. **Log Book Penelitian adalah** Dokumen pencatatan harian atau periodik yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas, kemajuan, dan catatan penting selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

32. **Reviewer adalah** dosen/pakar sesuai bidang keilmuan, internal maupun eksternal yang ditugaskan sebagai penelaah atau penilai proposal dan laporan penelitian.

33. **Monitoring Penelitian adalah** Proses pengawasan sistematis terhadap pelaksanaan penelitian untuk memastikan kesesuaian antara rencana dalam proposal dengan kegiatan *riil* di lapangan. Dilakukan oleh tim monitoring internal institusi atau evaluator eksternal melalui kunjungan lapangan, evaluasi laporan kemajuan, verifikasi log book, dan/atau wawancara tim peneliti. Tujuannya untuk menilai progres, kendala, serta

memberikan umpan balik perbaikan. Hasil monitoring dapat memengaruhi kelanjutan pendanaan dan penilaian kinerja peneliti.

34. **Instrumen Monitoring adalah** alat bantu untuk memantau pelaksanaan penelitian yang digunakan oleh reviewer memonitoring penelitian, seperti formulir monitoring kemajuan, laporan kemajuan, logbook penelitian.
35. **Pendanaan Penelitian adalah** sumber biaya untuk pelaksanaan kegiatan riset yang berasal dari internal maupun eksternal Poltekkes BSI.
36. **Evaluasi Mutu Penelitian adalah** Langkah-langkah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar penelitian serta untuk menilai relevansi, mutu, dan luaran penelitian. Kegiatan ini dilakukan oleh auditor internal melalui Audit Mutu Internal.
37. **Pengendalian Mutu Penelitian adalah** Upaya sistematis untuk mengendalikan kegiatan dan kualitas penelitian yang disusun bersama antara Direksi, LPPM, dan LPMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
38. **Peningkatan Mutu Penelitian adalah** Proses sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas dan relevansi kegiatan penelitian agar sesuai atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu. Bentuknya dapat berupa pelatihan dosen, peningkatan insentif, pembaruan standar, sop, roadmap, revisi kebijakan, peningkatan fasilitas, atau kolaborasi riset. Tujuannya untuk meningkatkan luaran berkualitas tinggi (publikasi, HKI, buku, prototipe, dsb) dan skor SINTA institusi.

C. Rasionalisme

Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 dengan perubahan Permendiktisaintek No.10 Tahun 2026 menetapkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagai dasar untuk menjamin mutu tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk dalam bidang **penelitian**. Dalam konteks ini, penguatan mutu penelitian dilandaskan pada tiga aspek utama: **standar masukan, standar proses, dan standar luaran**.

1. **Standar Masukan**: Rasionalisasi standar masukan penelitian diperlukan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari segi kompetensi peneliti, fasilitas laboratorium, akses terhadap referensi dan

data, maupun dukungan kebijakan dan pendanaan riset. Standar ini menjadi landasan untuk menciptakan ekosistem riset yang kondusif dan berdaya saing, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkualitas.

2. **Standar Proses**: Standar proses penelitian menjadi pilar penting untuk menjamin bahwa setiap tahapan penelitian, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan dengan kaidah ilmiah, prinsip etika, dan integritas akademik. Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penelitian dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta menghasilkan temuan yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah di masyarakat.
3. **Standar Luaran**: Rasionalisasi standar luaran penelitian berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan penelitian dalam menghasilkan karya ilmiah dan inovasi yang berdampak. Luaran dapat berupa publikasi ilmiah, HKI, paten, buku ajar, teknologi tepat guna, dan kebijakan publik berbasis riset. Standar ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan, kemajuan masyarakat, dan daya saing nasional, sesuai dengan arah kebijakan riset nasional dan kebutuhan global.

Dengan fokus pada ketiga standar tersebut, implementasi Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 dengan perubahan Permendiktisaintek No.10 Tahun 2026 dalam bidang penelitian bertujuan untuk menjamin kesinambungan mutu riset, mulai dari sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan yang terjaga, hingga hasil yang memiliki nilai guna tinggi. Hal ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kampus menjadi pusat riset yang produktif, inovatif, dan bereputasi baik secara nasional maupun internasional.

D. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional, termasuk kewajiban perguruan tinggi dalam menjamin mutu tridharma dan tata kelola.

2. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai dasar utama penyelenggaraan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang berlaku sejak 16 Juli 2026. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023** Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
4. **PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024**, yang menetapkan **Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT)** sebagai dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.
5. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024**, yang mengatur pelaksanaan **instrumen re-akreditasi** melalui **asesmen oleh asesor**, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
6. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024** tentang **Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0)**, yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
7. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes)**, yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
8. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes)**, yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.
9. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes)**, yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
10. **Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020** sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-

misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

11. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018** tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–2045
12. **Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017** Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018** Tentang Penelitian.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	:	Standar dan Manual PPEPP Luaran Penelitian
No. Dokumen	:	004/Std-Ak/Mutu/BSI/IX/2026/00
Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	Sabtu, 19 September 2026
Kategori	:	Standar Akademik
Deskripsi Dokumen	:	Berada pada Buku 3 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Penelitian. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu luaran penelitian di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 5 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	apt. Ana Mardiyaningsih, M.Sc.	Kaprodi D3 Farmasi	
	Regita Urbanantika, S.Tr. RMIK., MHPM	Kaprodi D3 RMIK	
	Rudina Azimata Rosyidah, S.Si., M.Biomed.	Kaprodi D3 TBD	
2. Pemeriksaan	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Dipindai dengan CamScanner

Bab 2
Standar dan Manual PPEPP
Luaran Penelitian

A. Pernyataan Standar

1. Dosen Peneliti menghasilkan luaran penelitian sesuai bidang keilmuan, Renstra Penelitian, dan Road Map Penelitian Dosen, Program Studi, serta Poltekkes BSI yang memenuhi mutu akademik, relevan, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kesehatan.
2. Dosen Peneliti bersama LPPM mempublikasikan dan/atau menghilirkan hasil penelitian melalui jurnal ilmiah, seminar, prosiding, produk terapan, paten, buku ber-ISBN, kebijakan, dan/atau bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik penelitian untuk meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi, misi, serta target dampak perguruan tinggi.
3. Dosen Peneliti, LPPM, dan Admin BIMA/SINTA mengelola dan memutakhirkan data luaran penelitian melalui SINTA dan sistem informasi penelitian yang relevan secara berkala dengan data yang valid, terverifikasi, terdokumentasi, dan tersinkronisasi.

B. Penjelasan Pernyataan Standar

4. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian dan wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
5. Setiap dosen menghasilkan luaran penelitian yang memenuhi kriteria mutu akademik dan relevansi sesuai bidang keilmuannya serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kesehatan.
6. Luaran penelitian wajib dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi dan internasional bereputasi, seminar ilmiah, prosiding atau dihilirisasi menjadi produk terapan, paten, buku ber-ISBN atau kebijakan, sesuai dengan Renstra Penelitian Institusi dan Road Map Penelitian Dosen, Prodi, dan

Poltekkes BSI sebagai bentuk penyebarluasan hasil penelitian perguruan tinggi kepada masyarakat, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

7. Luaran penelitian harus diupdate oleh dosen peneliti memelalui laman sinta (https://sinta.kemdikbud.go.id/) kemudian di validasi oleh verifikator sinta dan disinkronisasi secara berkala oleh operator sinta dibawah tanggungjawab Ketua LPPM Poltekkes BSI.

C. Tujuan Standar

Standar Luaran Penelitian bertujuan untuk:

1. Mendorong dosen menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional, sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi nasional (SINTA 1–3) dan jurnal bereputasi internasional sebagai bentuk diseminasi ilmiah dan kontribusi akademik institusi.
3. Memfasilitasi hilirisasi hasil penelitian dalam bentuk paten, produk inovatif, kebijakan publik, maupun produk komersial yang berdampak pada pembangunan kesehatan masyarakat dan industri.
4. Mengoptimalkan sistem pelaporan dan pelacakan luaran penelitian berbasis digital, melalui pengelolaan database internal dan integrasi dengan platform nasional seperti SINTA, Garuda, dan lainnya.
5. Mendorong integrasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan kebijakan, guna memperkuat relevansi tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan aksesibilitas hasil penelitian bagi masyarakat luas, melalui publikasi populer, sosialisasi hasil riset, pemanfaatan media digital, dan kerja sama lintas sektor.
7. Salah satu indikator kinerja luaran penelitian adalah **peningkatan H-Index dosen** melalui jumlah publikasi dan sitasi karya ilmiah yang berasal dari kegiatan penelitian. Institusi mendorong dosen untuk:
 a. Mempublikasikan hasil penelitian pada prosiding atau jurnal nasional/internasional yang terindeks;

b. Menyusun artikel ilmiah dari kegiatan penelitian yang dapat disitasi secara luas;
c. Mengintegrasikan publikasi hasil penelitian ke dalam akun SINTA, Google Scholar, atau Scopus;
d. Mengelola portofolio luaran secara aktif untuk meningkatkan H-Index sebagai bagian dari penilaian kinerja dosen dan pengakuan akademik.

D. Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan capaian standar luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan berdampak, diperlukan strategi yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional institusi, serta didukung oleh program kerja yang terstruktur, indikator kinerja yang terukur, dan penanggung jawab yang jelas. Tabel berikut merangkum keterkaitan antara **Standar Mutu**, **Strategi Renstra**, **Program Kerja**, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**, serta **Unit Penanggung Jawab** dalam rangka menjamin keberlangsungan siklus PPEPP pada Standar Luaran Penelitian.

Tabel 6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Dosen menghasilkan luaran riset yang bermutu, relevan, dan berdampak	Program penelitian yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi misi serta keunggulan Poltekkes BSI	Rekapitulasi kesesuaian penelitian dengan roadmap dan visi misi Poltekkes BSI	Persentase penelitian dosen yang selaras dengan Roadmap dan Visi Misi Kampus	-	LPPM, Program Studi, dan Bagian SDM
Publikasi riset pada jurnal terakreditasi	Program penelitian yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi misi serta keunggulan Poltekkes BSI	Peningkatan Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah	Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah Dosen Tetap terindeks Scopus + Sinta 1 + Sinta 2	Peningkatan Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah Dosen Tetap terindeks Sinta 3-6	Ketua LPPM, Prodi, Unit Luaran Penelitian
Hilirisasi Penelitian	Peningkatan rekognisi penelitian dosen	Validasi Pengakuan Eksternal Penelitian	Jumlah bukti penghargaan, pengakuan, atau hibah diterima	Jumlah paten/paten sederhana per tahun Jumlah dosen pengusul HKI baru per tahun	LPPM, Sentra KI, SDM Penelitian
Optimalisasi database riset dan pelaporan berbasis digital	Peningkatan rekognisi penelitian dosen	Updating skor Sinta Dosen secara periodik	Jumlah dosen yang update luaran penelitian pada sinta	Persentase Dosen yang telah memiliki Skor Sinta > 300	LPPM dan Dosen

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Integrasi hasil riset ke dalam pengabdian, pembelajaran, dan kebijakan	Penguatan relevansi dan dampak hasil riset	Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran dan PkM	Jumlah penelitian yang diintegrasikan kedalam mata kuliah Jumlah penelitian yang diintegrasikan kedalam kegiatan PkM	-	Prodi, Ketua LPPM, Koordinator Pembelajaran, LPMI
Keteraksesan Hasil Penelitian bagi Masyarakat	Penguatan Sarana Publikasi Karya Dosen dan Mahasiswa	Pengurusan ISBN oleh LPPM melalui Bhakti Setya Press	-	Jumlah buku berdasarkan penelitian yang di ISBN melalui Bhakti Setya Press	Ketua LPPM dan Unit Luaran Penelitian
		Pengembangan Repository Penelitian Dosen dan Pemutakhiran Website Penelitian & Kinerja Dosen	Persentase laporan penelitian dosen yang tersimpan dalam repository PT	Jumlah aktivitas penelitian yang disampaikan pada website PT	
		Akreditasi Jurnal Penelitian Bhakti Setya Medika (BSM)	-	Jumlah judul penelitian dosen tetap yang di publikasikan melalui Jurnal BSM	

E. Indikator Pencapaian

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Luaran Penelitian

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Rekapitulasi kesesuaian penelitian dengan roadmap dan visi misi Poltekkes BSI	Persentase penelitian dosen yang selaras dengan Roadmap dan Visi Misi Kampus	50%	60%	65%	70%	75%	80%
2.	Peningkatan Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah	Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah Dosen Tetap terindeks Scopus + Sinta 1 + Sinta 2	0 artikel jurnal	3	3	3	4	4
3.	Validasi Pengakuan Eksternal Penelitian	Jumlah bukti penghargaan, pengakuan, atau hibah diterima	0 Bentuk pengakuan	1	1	2	2	3
4.	Updating skor Sinta Dosen secara periodik	Jumlah dosen yang update luaran penelitian pada SINTA	7	7	8	8	9	9

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran dan PkM	Jumlah penelitian yang diintegrasikan kedalam mata kuliah	FA : 2 Judul TBD : 2 Judul RMIK : 2 Judul	9	12	15	18	21
6.	Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran dan PkM	Jumlah penelitian yang diintegrasikan kedalam kegiatan PkM	FA : 1 Judul TBD : 1 Judul RMIK : 1 Judul	6	9	12	15	18

Tabel 8. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Luaran Penelitian

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Peningkatan Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah	Peningkatan Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah Dosen Tetap terindeks Sinta 3-6	21 artikel	24	27	27	33	33
2.	Validasi Pengakuan Eksternal Penelitian	Jumlah paten/paten sederhana per tahun	1	1	1	1	1	1
3.	Validasi Pengakuan Eksternal Penelitian	Jumlah dosen pengusul HKI baru per tahun	8	9	10	11	12	13
4.	Updating skor Sinta Dosen secara periodik	Persentase Dosen yang telah memiliki Skor Sinta > 300	9 %	10%	15%	20%	25%	30%

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Pengurusan ISBN oleh LPPM melalui Bhakti Setya Press	Jumlah buku berdasarkan penelitian yang di ISBN melalui Bhakti Setya Press	5	6	7	8	9	10

F. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tabel 9.Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Luaran Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Penetapan	1. Menetapkan standar luaran penelitian yang mencakup publikasi, HKI, produk, dan kebijakan 2. Menyusun RIP dan Roadmap Penelitian terintegrasi dengan Renstra	1. SK Standar Luaran Penelitian 2. Rencana Induk Penelitian Poltekkes BSI 3. Roadmap Penelitian PT dan Prodi	LPPM, LPMI, Prodi, Dewan Direksi dan Senat
Pelaksanaan	1. Pendampingan publikasi oleh LPPM 2. Pengukuran ketercapaian luaran penelitian melalui Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir oleh LPPM melalui kegiatan Monev LPPM yang dilakukan 1 tahun sekali 3. Pemetaan dan pencatatan luaran penelitian yang terintegrasi pada mata kuliah melalui RPS, buku, modul, dan perangkat pembelajaran lainnya dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pengecekan updating data luaran penelitian di Repository dan Sinta oleh Dosen Peneliti dengan indikator berupa peningkatan skor Sinta	1. Proposal Penelitian 2. Kontrak Penelitian 3. Logbook Penelitian 4. Form dan bukti Luaran termasuk Hibah penelitian, HaKi, dan Paten 5. Bukti Integrasi pada Mata Kuliah 6. Laporan Kemajuan 7. Laporan Akhir 8. Laporan Monev LPPM	Dosen, SDM, Prodi dan LPPM

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Evaluasi	Audit Mutu Internal terhadap kepatuhan LPPM dan Prodi terhadap Standar Luaran Penelitian	1. Laporan Kinerja LPPM 2. Laporan Kinerja Prodi 3. Laporan AMI	LPPM, Prodi, dan LPPM
Pengendalian	Kegiatan Pengendalian Luaran Penelitian dilakukan berdasarkan Hasil AMI dan dirapatkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyusun kebijakan mutu luaran penelitian, berupa: 1. Luaran penelitian dosen mencapai atau melampai target Renstra Renops Poltekkes BSI pada AMI di tahun selanjutnya 2. Luaran penelitian relevan dan berkualitas sesuai dengan Rencana Induk dan Roadmap Penelitian Poltekkes BSI 3. Peringatan atau pendampingan bagi dosen belum produktif	1. Laporan AMI 2. Laporan RTM	LPPM, Prodi, Direksi, dan LPMI
Peningkatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Luaran Penelitian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian Standar Luaran Penelitian sebelumya. Kegiatan ini dapat berupa pembaharuan Standar Luaran Penelitian dan kegiatan mutu lainnya seperti: 1. Insentif dan atau bantuan pembiayaan luaran penelitian	1. Evaluasi Standar Luaran Penelitian 2. Rekomendasi Peningkatan Standar Luaran Penelitian	LPPM, LPMI, Prodi, Direksi, dan BPH Yayasan

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
	2. Pendampingan dan Penguatan Penulisan Luaran Penelitian yang Bermutu, Relevan, dan Terintegrasi Pendidikan dan PkM		

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Standar luaran penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia dilaksanakan dan dijamin mutunya oleh beberapa pihak yang memiliki peran spesifik dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI), dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tabel 10. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Sistem Penjaminan Mutu (SPMI)
Standar Luaran Penelitian

No	Pihak Penanggung Jawab	Peran dan Tanggung Jawab Utama
1.	**Direktur**	Menetapkan kebijakan strategis dan target luaran penelitian institusi serta menyetujui insentif dan penghargaan berbasis capaian luaran.
2.	**Wakil Direktur I, II, III, dan Kaprodi**	Mengawasi integrasi luaran penelitian ke dalam pembelajaran, serta memastikan sinergi antara kegiatan akademik, riset dan PkM
3.	**LPPM**	Unit utama pelaksana penelitian dan pemantau mutu luaran; mengelola hibah internal, pemantauan, bimbingan teknis, validasi output, dan pelaporan kinerja penelitian.
4.	**LPMI**	Melakukan evaluasi mutu luaran penelitian, audit internal, serta memberikan rekomendasi peningkatan standar dan kebijakan.
5.	**Peneliti (Dosen Pelaksana)**	Bertanggung jawab atas capaian luaran pada setiap penelitian yang dilakukan, termasuk memastikan keaslian, etika, dan pelaporan tepat waktu.
6.	**Admin BIMA dan SINTA Institusi**	Memastikan data luaran terdokumentasi dengan benar dan sinkron dengan sistem nasional (BIMA, SINTA, PDDIKTI).
7.	**Pengelola Repository Institusi**	Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas luaran melalui unggahan sistematis dan berkualitas di repository institusi.
8.	**Reviewer**	Menilai kualitas dan kelayakan luaran (publikasi, paten, buku, dsb.) sebelum diajukan sebagai bagian dari capaian penelitian institusi.

H. Manual Penetapan

Penetapan standar (P), dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar ditetapkan oleh Direktur. **Adapun prosedur penetapan Standar Luaran Penelitian meliputi:**

a. **Kaprodi, Kabag SDM dan Ketua LPPM** serta LPMI melakukan studi pelacakan atau mengumpulkan referensi (peraturan perundangan). Jika diperlukan revisi/pembuatan standar baru, meminta dan mempelajari hasil evaluasi peningkatan standar kerjasama
b. **Ketua LPPM** melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Keuangan & Sarana Prasarana, Kepala Bagian Bagian Marketing, Kepala Bagian Perpustakaan, Kepala bagian Kemahasiswaan dan LPMI untuk memetakan kebutuhan standar di Poltekkes BSI
c. **Kaprodi, Kabag SDM, Ketua LPPM** dan LPMI merumuskan *draft* **Standar Luaran Penelitian**
d. *Draft* dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan Civitas Poltekkes BSI.
e. **LPPM** melakukan pemeriksaan standar, manual, dan formulir standar luaran penelitian kepada **Ketua LPPM**
f. **Ketua LPPM** melakukan permohonan persetujuan standar, manual, dan formulir standar kerjasama kepada Direktur
g. Direktur menghadap Ketua BPH Yayasan BSI dan Dewan Senat untuk mendapatkan penetapan standar, manual, dan formulir standar kerjasama yang selanjutnya diberlakukan dengan SK Direktur Poltekkes BSI.
h. **Ketua LPPM** dan LPMI mensosialisasikan **Dokumen Standar Luaran Penelitian** kepada seluruh bagian/unit terkait di Poltekkes BSI.



Gambar 2. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, BAP Pemeriksaan. BAP Penetapan, SK Pemberlakuan dan Bukti Sosialisasi **Standar, Manual, dan Formulir Standar Luaran Penelitian**

I. Manual Pelaksanaan

Pelaksanaan standar (P), yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut. **Adapun prosedur pelaksanaan Standar Luaran Penelitian meliputi:**

1. **Sosialisasi standar luaran penelitian**, dilakukan oleh LPPM dan LPMI kepada seluruh dosen melalui forum resmi, surat edaran, dan panduan luaran. Sosialisasi mencakup jenis luaran yang diakui (jurnal, buku, HKI, paten, TTG, dan lainnya) serta bobot nilai masing-masing luaran berdasarkan sistem SINTA.
2. **Penetapan target luaran penelitian**, dituangkan oleh dosen dalam proposal penelitian, yang disesuaikan dengan roadmap penelitian program studi dan rencana induk penelitian institusi. Target ini menjadi dasar penilaian ketercapaian output penelitian.

3. **Pelaksanaan penelitian**, dilaksanakan sesuai jadwal dan RAB. Selama proses berlangsung, peneliti mencatat kegiatan dalam logbook serta mulai menyusun draf luaran secara bertahap.
4. **Pendampingan publikasi oleh LPPM**, diberikan kepada peneliti dalam bentuk klinik artikel, asistensi sitasi, penyusunan naskah untuk jurnal terakreditasi, penyusunan hak kekayaan intelektual, dan pengurusan ISBN.
5. **Verifikasi dan validasi luaran**, dilakukan oleh reviewer internal untuk memastikan bahwa setiap luaran memenuhi standar orisinalitas (dengan similarity check dan AI check), etika publikasi, dan format yang sesuai dengan ketentuan jurnal atau sistem nasional.
6. **Pengunggahan luaran ke sistem**, dilakukan oleh peneliti ke platform BIMA (untuk hibah), SINTA (untuk nilai dan indeksasi), serta repository institusi (untuk keterbukaan akses). Peneliti bertanggung jawab atas kelengkapan metadata, tautan unggah, dan dokumentasi bukti.
7. **Pelaporan capaian luaran**, disusun dalam **Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir** penelitian yang dikumpulkan kepada LPPM. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) LPPM minimal satu kali dalam satu tahun untuk mengukur ketercapaian target luaran dan efektivitas implementasi penelitian.
8. **Pemetaan dan integrasi luaran penelitian**, dilakukan dengan mencatat hasil-hasil penelitian yang dapat diintegrasikan ke dalam **mata kuliah** (RPS, buku ajar, modul, media pembelajaran), serta diadaptasi untuk mendukung kegiatan **pengabdian kepada masyarakat**. Hal ini menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan hasil penelitian di berbagai bidang tridharma.
9. **Pengecekan dan pembaruan data luaran**, menjadi tanggung jawab dosen peneliti. Aktivitas ini mencakup updating luaran di repository dan akun SINTA masing-masing dosen. Indikator ketercapaiannya antara lain adalah **peningkatan skor SINTA** dan bertambahnya jumlah luaran terindeks nasional maupun internasional.
10. **Pemberian insentif dan diseminasi**, dilakukan atas luaran yang lolos verifikasi dan berdampak. Insentif diberikan dalam bentuk penghargaan, pendanaan lanjut, atau afirmasi dalam penilaian kinerja dosen. Luaran juga

disebarluaskan melalui media ilmiah, seminar, maupun kegiatan institusional lainnya.



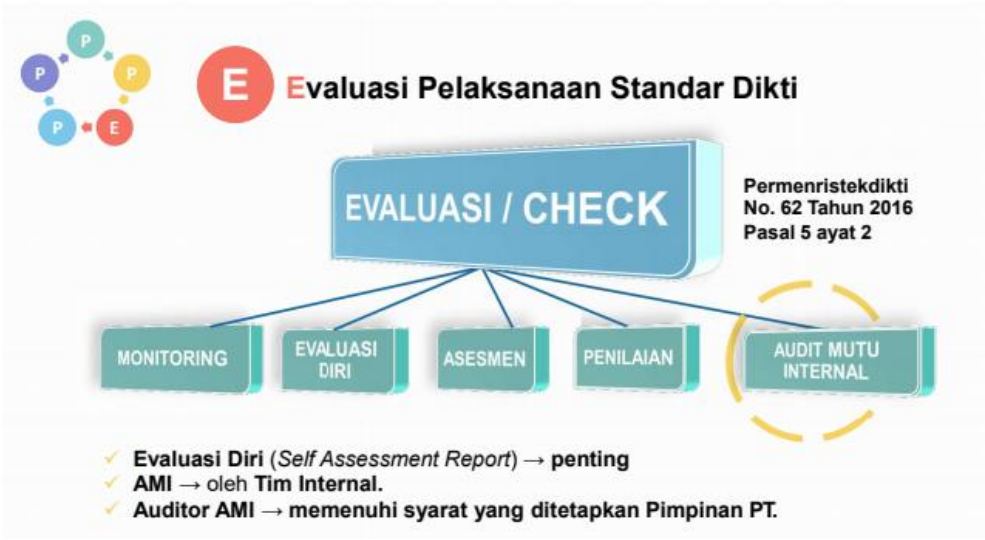
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur pelaksanaan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, pemetaan capaian, hasil survei kepuasan, dan analisis SWOT yang dituangkan dalam **Laporan Kinerja LPPM**

J. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar (E) adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya, Ketua LPMI melakukan penunjukkan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI. **Adapun prosedur evaluasi Standar Luaran Penelitian meliputi:**

a. Ketua LPPM dan Kaprodi melaksanakan monitoring dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan kerjasama dan kepuasan pengguna setiap pertengahan semester
b. LPMI menugaskan auditor untuk menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi standar Layanan Beasiswa.
c. Auditor melakukan asesmen, penilaian dan melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI dan permintaan Tindakan koreksi kepada LPMI
d. LPMI mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua LPPM dan Kaprodi dengan sepengetahuan Direktur untuk menyampaikan hasil AMI dalam bentuk Laporan AMI
e. LPMI menyerahkan Laporan AMI, yang telah disetujui oleh Ketua LPPM dan Kaprodi kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).



Gambar 4. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur evaluasi dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan pemetaan IKU dan IKT **Bidang Standar Luaran Penelitian yang dituangkan dalam Laporan AMI oleh LPMI.**

K. Manual Pengendalian

Pengendalian standar (P) adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan. **Adapun prosedur pengendalian Standar Luaran Penelitian meliputi:**

1. LPMI menyiapkan materi RTM yang meliputi:
 a. hasil/temuan audit (Laporan AMI)
 b. Hasil kerja unit/bagian terkait umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
2. Direktur menugaskan kepada kesekretariatan direktorat untuk membuat undangan rapat tinjauan manajemen kepada seluruh Civitas Poltekkes BSI
3. Direktur dan Civitas Poltekkes BSI menentukan Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT; Status tindakan pencegahan dan perbaikan; Tindak lanjut dari tinjauan/ RTM sebelumnya;perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan mutu
4. Direktur menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dengan memenuhi 7 unsur RTM dan melaporkannya kepada BPH Yayasan
5. LPMI mendokumentasikan Laporan RTM serta meneruskan kepada unit/bagian kerja terkait

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan 7 unsur RTM untuk **Bidang Standar Luaran Penelitian yang dituangkan dalam Laporan RTM oleh Direktur.**



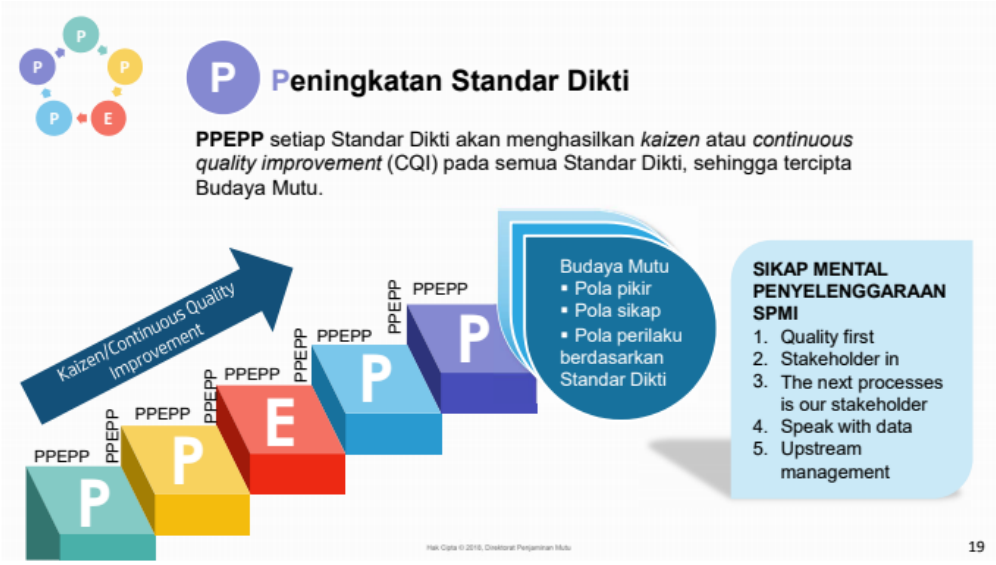
Gambar 5. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI

L. Manual Peningkatan

Peningkatan (P) adalah tahap meningkatkan atau memperbaiki hasil audit yang belum terlaksana. Apabila indikator capaian standar telah dipenuhi oleh auditee, maka dilakukan peningkatan standar. **Adapun prosedur peningkatan standar kerjasama meliputi:**

1. LPMI, **Kaprodi dan Ketua LPPM** meminta dan mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian **Standar Luaran Penelitian**
2. LPMI, **Kaprodi dan Ketua LPPM** melakukan rapat koordinasi bersama dengan Direktur dan Civitas Poltekkes BSI dalam rangka menganalisis hasil temuan evaluasi dan merumuskan upaya peningkatan **Standar Luaran Penelitian**
3. LPMI, **Kaprodi dan Ketua LPPM** merumuskan draft peningkatan **Standar Luaran Penelitian**
4. Draft dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur Poltekkes BSI dan Civitas Poltekkes BSI
5. Direktur Poltekkes BSI mengajukan draft kepada BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia dan Dewan Senat
6. Penetapan upaya Peningkatan **Standar Luaran Penelitian** selanjutnya disusun sebagai revisi standar dituangkan dalam Rekomendasi Peningkatan **Standar Luaran Penelitian** oleh Direktur Poltekkes BSI.

7. Direktur menugaskan LPMI, **Kaprodi dan Ketua LPPM** untuk melakukan revisi **Standar Luaran Penelitian** berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui.



Gambar 6. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar	:	Standar dan Manual PPEPP Proses Penelitian
No. Dokumen	:	005/Std-Ak/Mutu/BSI/IX/2026/00
Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	Sabtu, 19 September 2026
Kategori	:	Standar Akademik
Deskripsi Dokumen	:	Berada pada Buku 3 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Penelitian. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu proses penelitian di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 5 dan 8 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM	
2. Pemeriksaan	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Dipindai dengan CamScanner

Bab 3
Standar dan Manual PPEPP
Proses Penelitian

A. Pernyataan Standar

1. LPPM bersama Dosen Peneliti menyelenggarakan proses penelitian secara sistematis mulai dari perencanaan, pengajuan, seleksi, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, hingga diseminasi sesuai roadmap penelitian, RIRN, SDGs, dan rencana strategis institusi dengan seluruh tahapan terdokumentasi dan terevaluasi.
2. Dosen Peneliti dan Komite Etik Penelitian melaksanakan penelitian dengan menjunjung integritas dan etika penelitian sesuai kode etik akademik serta ketentuan kelayakan etik bagi penelitian yang melibatkan manusia dan/atau hewan dengan keaslian, validitas data, dan kepatuhan etik terjamin.
3. LPPM bersama Program Studi dan Dosen Peneliti melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan kolaborasi penelitian melalui klinik penelitian, pendampingan luaran, kolaborasi lintas program studi, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan/atau instansi pemerintah yang didukung dokumen kerja sama yang sesuai untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan pemanfaatan hasil penelitian.
4. LPPM, Dosen Peneliti, Reviewer Internal, Admin Repository dan SINTA, serta Operator BIMA/SIMLITABMAS melaksanakan pemantauan, evaluasi, validasi, dan pemutakhiran data proses dan luaran penelitian melalui sistem informasi penelitian dan repository institusi secara berkala dengan data yang valid, terdokumentasi, terverifikasi, dan tersinkronisasi.

B. Penjelasan Pernyataan Standar

Standar Proses Penelitian di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia mengatur pelaksanaan kegiatan penelitian secara sistematis dan berbasis mutu, dengan menekankan integritas ilmiah, kolaborasi strategis, pembimbingan, dan keberlanjutan hasil. Proses ini wajib dilaksanakan oleh dosen sebagai bagian dari pemenuhan tridharma, mendukung capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan mendorong penguatan budaya riset di lingkungan institusi.

1. **Prosedur Penelitian yang Terstruktur**
 Penelitian dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengajuan, seleksi, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, hingga diseminasi. Proposal penelitian disusun berbasis roadmap prodi, RIRN, SDGs, dan rencana strategis institusi. Seluruh proses dicatat dalam *logbook* dan dievaluasi melalui Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.
2. **Etika Penelitian sebagai Pilar Utama**
 Seluruh kegiatan penelitian mematuhi kode etik akademik dan melibatkan pemeriksaan kelayakan etik bila berhubungan dengan manusia atau hewan. Luaran wajib diuji melalui *similarity check* dan *AI content check* sebelum dipublikasikan untuk memastikan keaslian karya.
3. **Peran Dosen Peneliti sebagai Penggerak Utama**
 Dosen berperan aktif sebagai peneliti utama atau anggota dalam kegiatan penelitian. Setiap dosen wajib memiliki peta jalan penelitian pribadi dan melaporkan keterlibatan dalam proposal dan luaran melalui akun SINTA. Kinerja dosen peneliti diukur melalui capaian luaran yang terdokumentasi dan terverifikasi, serta kontribusi dalam membimbing mahasiswa.
4. **Pembimbingan dan Pendampingan Terstruktur**
 LPPM menyediakan klinik proposal, asistensi penulisan jurnal, pendampingan penyusunan HKI, dan pembimbingan buku ISBN. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam penelitian diarahkan untuk menghasilkan luaran bersama (*co-author*) sebagai bentuk rekognisi dan penguatan portofolio akademik.
5. **Penelitian Kolaboratif yang Terstruktur dan Terencana**
 Penelitian kolaborasi difasilitasi dalam bentuk kerja sama lintas program studi, antar perguruan tinggi, dengan mitra industri, atau instansi pemerintah. Setiap kolaborasi harus disertai dokumen resmi (MoU/MoA/SPK), dengan kejelasan peran antarpeneliti. Luaran kolaboratif dinilai lebih tinggi bobotnya dalam sistem penilaian kinerja dosen dan lembaga.
6. **Integritas Ilmiah dan Validasi Akademik**
 Seluruh hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Proses validasi internal dilakukan melalui review

substansi dan teknis oleh tim yang ditunjuk LPPM sebelum luaran diklaim sebagai capaian resmi. Dosen bertanggung jawab atas keaslian data dan keakuratan laporan.

7. **Keberlanjutan dan Pemanfaatan Penelitian**
 Hasil penelitian diarahkan untuk berkelanjutan melalui pengajuan lanjutan (hibah eksternal), pengembangan paten atau TTG, serta pemanfaatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, luaran harus diintegrasikan dalam pembelajaran melalui modul, RPS, buku ajar, atau media digital.
8. **Pemantauan, Evaluasi, dan Updating Data**
 LPPM melakukan monitoring tahunan terhadap ketercapaian luaran. Dosen peneliti wajib memperbarui data luaran di akun SINTA dan repository institusi. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan skor SINTA dan keberadaan luaran yang terindeks atau terdaftar dalam sistem nasional.

C. Tujuan Standar

Standar Proses Penelitian disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang sistematis, terstruktur, dan menjunjung tinggi etika akademik. Tujuannya adalah untuk:

1. **Menjamin keterlaksanaan proses penelitian** secara efektif dan efisien melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, hingga diseminasi hasil.
2. **Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian** oleh dosen, baik sebagai peneliti utama maupun anggota peneliti, agar menghasilkan luaran yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.
3. **Mendorong pelaksanaan penelitian yang berbasis etika akademik**, menjunjung tinggi prinsip integritas ilmiah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh tahapan kegiatan penelitian.
4. **Memfasilitasi pembimbingan dan pendampingan penelitian**, baik dalam rangka peningkatan kapasitas dosen maupun dalam penguatan keterlibatan mahasiswa, sehingga tercipta budaya riset yang kolaboratif dan produktif.
5. **Meningkatkan kolaborasi penelitian lintas disiplin, institusi, dan mitra eksternal** guna memperluas jejaring akademik dan menghasilkan luaran

yang berdampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat.

6. **Menjamin integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat**, sehingga luaran penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga memperkaya kurikulum dan mendukung transformasi sosial.
7. **Menumbuhkan keberlanjutan riset dosen dan institusi**, melalui pengelolaan roadmap penelitian, pengarsipan digital, dan updating luaran secara berkala di sistem nasional (SINTA, BIMA, Repository).

D. Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan capaian standar luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan berdampak, diperlukan strategi yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional institusi, serta didukung oleh program kerja yang terstruktur, indikator kinerja yang terukur, dan penanggung jawab yang jelas. Tabel berikut merangkum keterkaitan antara **Standar Mutu**, **Strategi Renstra**, **Program Kerja**, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**, serta **Unit Penanggung Jawab** dalam rangka menjamin keberlangsungan siklus PPEPP pada Standar Luaran Penelitian.

Tabel 11. Standar Mutu, Strategi Renstra, Program Kerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), serta Unit Penanggung Jawab Standar Proses Penelitian

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Perencanaan dan pelaksanaan proses penelitian	Meningkatkan keterlaksanaan penelitian melalui SOP dan sistem terstruktur dari perencanaan hingga diseminasi hasil	Penerapan siklus PPEPP; SOP pelaksanaan riset; pelatihan manajemen penelitian	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai tahapan prosedural minimal 80%	Jumlah penelitian yang tuntas sampai diseminasi	LPPM
Akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan penelitian	Memastikan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh dosen dengan standar kualitas dan akuntabilitas tinggi	Monitoring pelaksanaan dan luaran penelitian secara berkala	Proporsi luaran penelitian yang memenuhi standar mutu dan terdokumentasi	Jumlah publikasi, paten, dan luaran lainnya yang terbit dari penelitian dosen	LPPM, Reviewer Internal
Etika akademik dan integritas ilmiah	Mendorong penerapan prinsip etika dan integritas dalam setiap tahapan penelitian	Sosialisasi kode etik; pemeriksaan *similarity* dan *AI check* sebelum publikasi menggunakan aplikasi Turnitin, GPTzero, Copyleaks AI Content Detector, Sapling AI Detector, Grammarly, Quillbot, dan aplikasi pengecekan sejenis	Jumlah penelitian yang memenuhi kelengkapan etik dan integritas	Jumlah dokumen etik, similarity check dan *AI check* yang dikumpulkan menggunakan aplikasi Turnitin, GPTzero, Copyleaks AI Content Detector, Sapling AI Detector, Grammarly, Quillbot, dan aplikasi pengecekan sejenis	LPPM, Dosen Peneliti

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Pembimbingan dan pendampingan penelitian	Meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa melalui pembimbingan sistematis dan pendampingan aktif	Workshop pembimbingan riset dan klinik publikasi bagi dosen dan mahasiswa	Jumlah dosen yang aktif membimbing riset mahasiswa yang menghasilkan luaran	Jumlah dokumentasi bimbingan penelitian dosen-mahasiswa yang tervalidasi	LPPM, Dosen Pembimbing, Prodi
Kolaborasi penelitian lintas disiplin dan mitra	Mendorong terbentuknya jejaring kolaboratif lintas institusi dan prodi dalam pelaksanaan riset	Fasilitasi proposal kolaboratif dan penandatanganan MoA dengan mitra	Jumlah riset kolaboratif dengan luaran bersama	Jumlah luaran kolaboratif dan dokumen MoA yang aktif	LPPM, Unit Kerja Prodi, Mitra
Integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran dan pengabdian	Mengintegrasikan hasil riset ke dalam dokumen ajar, RPS, modul, dan kegiatan pengabdian	Workshop integrasi riset dalam RPS; pembinaan bahan ajar berbasis hasil penelitian	Jumlah RPS atau pengabdian yang terintegrasi hasil penelitian	Jumlah perangkat ajar yang terdampak hasil penelitian dosen	KaProdi, Dosen Peneliti, LPPM

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Keberlanjutan riset dan pengelolaan luaran	Membangun sistem keberlanjutan riset berbasis roadmap, updating luaran, dan digitalisasi repository	Digitalisasi logbook, repositori dan updating skor SINTA dosen secara periodik	Frekuensi updating luaran dosen di sistem nasional (SINTA, BIMA)	Jumlah skor SINTA meningkat setiap semester per dosen	LPPM, Admin Repository, Dosen

E. Indikator Pencapaian

Tabel 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Proses Penelitian

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penerapan siklus PPEPP; SOP pelaksanaan riset; pelatihan manajemen penelitian	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai tahapan prosedural minimal 80%	80%	81%	82%	83%	84%	85%

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Monitoring pelaksanaan dan luaran penelitian secara berkala	Proporsi luaran penelitian yang memenuhi standar mutu dan terdokumentasi	50%	55%	60%	65%	70%	75%
3.	Sosialisasi kode etik; pemeriksaan similarity dan *AI check* sebelum publikasi	Jumlah penelitian yang memenuhi kelengkapan etik dan integritas	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.	Workshop pembimbingan riset dan klinik publikasi bagi dosen dan mahasiswa	Jumlah dosen yang aktif membimbing riset mahasiswa yang menghasilkan luaran	20	22	24	26	28	30
5.	Fasilitasi proposal kolaboratif dan penandatanganan MoA dengan mitra	Jumlah riset kolaboratif dengan luaran bersama	1	1	1	1	1	1

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.	Workshop integrasi riset dalam RPS; pembinaan bahan ajar berbasis hasil penelitian	Jumlah RPS atau pengabdian yang terintegrasi hasil penelitian	10	10	20	20	30	30
7.	Digitalisasi logbook, repositori dan updating skor SINTA dosen secara periodik	Frekuensi updating luaran dosen di sistem nasional (SINTA, BIMA)	1 bulan sekali	1 bulan sekali	1 bulan sekali	1 bulan sekali	1 bulan sekali	1 bulan sekali

Tabel 13. Indikator Kinerja Kinerja (IKT) Standar Proses Penelitian

No	Program	Indikator Kinerja Kinerja (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penerapan siklus PPEPP; SOP pelaksanaan riset; pelatihan manajemen penelitian	Jumlah penelitian yang tuntas sampai diseminasi	3	4	5	6	7	8
2.	Monitoring pelaksanaan dan luaran penelitian secara berkala	Jumlah publikasi, paten, dan luaran lainnya yang terbit dari penelitian dosen	15	17	19	21	23	25
3.	Sosialisasi kode etik; pemeriksaan similarity dan AI check sebelum publikasi	Jumlah dokumen etik, similarity check dan AI check yang dikumpulkan	20	25	30	35	40	45
4.	Workshop pembimbingan riset dan klinik publikasi bagi dosen dan mahasiswa	Jumlah dokumentasi bimbingan penelitian dosen-mahasiswa yang tervalidasi	20	22	24	26	28	30

No	Program	Indikator Kinerja Kinerja (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Workshop integrasi riset dalam RPS; pembinaan bahan ajar berbasis hasil penelitian	Jumlah perangkat ajar yang terdampak hasil penelitian dosen	10	10	20	20	30	30
6.	Digitalisasi logbook, repositori dan updating skor SINTA dosen secara periodik	Jumlah skor SINTA meningkat setiap semester per dosen	5	5	5	5	5	5

F. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tabel 14. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Proses Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Penetapan	1. Menyusun dan menetapkan prosedur pelaksanaan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika 2. Menyusun panduan, timeline, dan format proposal	1. Pedoman Penelitian 2. SOP Pelaksanaan Penelitian 3. SK Etik Penelitian	LPPM, Senat Akademik, Pusat Etik
Pelaksanaan	1. Pelaksanaan penelitian oleh dosen/mahasiswa sesuai jadwal, SOP, dan prosedur etik 2. Pembimbingan dan kolaborasi lintas institusi 3. Monev pelaksanaan riset: kesesuaian dengan jadwal, prosedur, dan capaian luaran 4. Evaluasi efektivitas pembimbingan dan pelibatan mahasiswa	1. Logbook Penelitian 2. Berita Acara Bimbingan 3. Surat Izin Penelitian 4. Laporan Monev Penelitian 5. Form Monitoring Proposal dan Pelaksanaan 6. Surat Teguran/Revisi 7. Hasil Validasi Etik 8. Log Revisi Desain Riset	Dosen Peneliti, Reviewer, Pembimbing
Evaluasi	Audit Mutu Internal terhadap kepatuhan LPPM dan Prodi terhadap Standar Proses Penelitian	1. Laporan Kinerja LPPM 2. Laporan Kinerja Prodi 3. Laporan AMI	LPMI

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Pengendalian	Kegiatan Evaluasi Proses Penelitian dilakukan berdasarkan Hasil AMI dan dirapatkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyusun kebijakan mutu proses penelitian, berupa: 1. Tindakan koreksi untuk keterlambatan atau pelanggaran etik 2. Revisi prosedur atau metode bila tidak relevan 3. Pemberian pendampingan untuk riset terhambat	1. Laporan AMI 2. Laporan RTM	Ketua LPPM, LPMI, Tim Reviewer
Peningkatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Proses Pendidikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian Standar Proses Penelitian sebelumya. Kegiatan ini dapat berupa pembaharuan Standar Proses Penelitian dan kegiatan mutu lainnya seperti: 1. Penguatan kolaborasi penelitian dengan mitra 2. Pelatihan metodologi, integritas akademik, manajemen data 3. Integrasi hasil riset ke pembelajaran dan PKM	1. Evaluasi Standar Proses Penelitian 2. Rekomendasi Peningkatan Standar Proses Penelitian	LPPM, Unit Kerja Sama, LPMI

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 15. Pihak Yang Bertanggung Jawab Standar Proses Penelitian

No	Unit/Peran	Tanggung Jawab Teknis
1	**LPPM (Lembaga Penelitian dan PkM)**	• Merumuskan kebijakan pelaksanaan proses penelitian • Menyusun SOP, panduan, dan jadwal kegiatan • Melakukan seleksi dan monitoring proposal • Mengkoordinasikan pembimbingan dan pendampingan riset • Menyelenggarakan pelatihan etika, publikasi, dan kolaborasi
2	**Dosen Peneliti (Peneliti Utama dan Anggota)**	• Menyusun dan melaksanakan proposal penelitian • Menjaga integritas dan etika penelitian • Menyusun laporan kemajuan dan akhir • Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran dan pengabdian
3	**Komite Etik Penelitian**	• Melakukan telaah etik dan memberikan persetujuan etik • Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan etik penelitian
4	**KaProdi**	• Memastikan integrasi hasil penelitian dosen ke dalam RPS dan bahan ajar • Mendorong dosen aktif melakukan dan melaporkan riset
5	**Admin Repository dan SINTA**	• Mengelola unggahan luaran ke repository institusi • Melakukan verifikasi data di SINTA, BIMA, dan platform lainnya
6	**Reviewer Internal LPPM**	• Memberikan umpan balik terhadap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir • Melakukan evaluasi proses penelitian
7	**Operator BIMA/SIMLITABMAS**	• Membantu entry data usulan dan laporan penelitian ke platform nasional • Menjaga sinkronisasi data institusi dengan SINTA/BIMA

H. Manual Penetapan

Penetapan standar (P), dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar ditetapkan oleh Direktur. **Adapun prosedur penetapan Standar Proses Penelitian meliputi:**

i. **LPPM** dan LPMI melakukan studi pelacakan atau mengumpulkan referensi (peraturan perundangan). Jika diperlukan revisi/pembuatan standar baru, meminta dan mempelajari hasil evaluasi peningkatan **Standar Proses Penelitian**

j. **Ketua LPPM** melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Keuangan & Sarana Prasarana, Kepala Bagian Bagian Marketing, Kepala Bagian Perpustakaan, Kepala bagian Kemahasiswaan dan LPMI untuk memetakan kebutuhan standar di Poltekkes BSI

k. **Ketua LPPM** dan LPMI merumuskan *draft* **Standar Proses Penelitian**

l. *Draft* dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan Civitas Poltekkes BSI.

m. **Ketua LPPM** melakukan pemeriksaan standar, manual, dan formulir **Standar Proses Penelitian** kepada **Direktur dan Ketua LPMI**

n. **Ketua LPPM** melakukan permohonan persetujuan standar, manual, dan formulir standar kerjasama kepada Direktur

o. Direktur menghadap Ketua BPH Yayasan BSI dan Dewan Senat untuk mendapatkan penetapan standar, manual, dan formulir standar kerjasama yang selanjutnya diberlakukan dengan SK Direktur Poltekkes BSI.

p. **Ketua LPPM** dan LPMI mensosialisasikan **Dokumen Standar Proses Penelitian** kepada seluruh bagian/unit terkait di Poltekkes BSI.



Gambar 7. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, BAP Pemeriksanaan. BAP Penetapan, SK Pemberlakuan dan Bukti Sosialisasi **Standar, Manual, dan Formulir Standar Proses Penelitian**

I. Manual Pelaksanaan

Pelaksanaan standar (P), yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut. **Adapun prosedur pelaksanaan standar Standar Proses Penelitian meliputi:**

1. **Perencanaan Penelitian**

 Dosen merancang proposal penelitian berdasarkan roadmap institusi, prioritas nasional (RIRN/SDGs), dan kebutuhan masyarakat. Proposal disusun dengan format standar, mencakup tujuan, metodologi, jadwal, dan rencana luaran, lalu diajukan ke LPPM melalui sistem BIMA atau internal kampus.
2. **Seleksi dan Penilaian Proposal**

LPPM membentuk tim reviewer internal untuk menilai proposal dari aspek relevansi, kebaruan, kelayakan anggaran, serta kesesuaian luaran. Proposal yang lolos akan ditetapkan melalui SK dan mendapat surat tugas penelitian.

3. **Penerbitan Izin Etik dan Administrasi**
 Bagi penelitian yang melibatkan manusia atau data sensitif, peneliti wajib memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik. Proposal juga diperiksa untuk memastikan **similarity dan AI check** sesuai batas toleransi.
4. **Pelaksanaan Penelitian**
 Dosen melaksanakan penelitian sesuai jadwal dan metode yang telah dirancang, serta mengisi **logbook penelitian** sebagai catatan kegiatan harian. Pelaksanaan harus menjunjung tinggi prinsip etika, akurasi data, dan tanggung jawab ilmiah.
5. **Pembimbingan dan Kolaborasi**
 LPPM memfasilitasi pembimbingan oleh dosen senior dan kolaborasi lintas prodi atau mitra eksternal (institusi, industri, pemerintah). Mahasiswa dapat dilibatkan untuk memperkuat kultur riset.
6. **Monitoring dan Evaluasi (Monev)**
 LPPM melakukan monitoring melalui **laporan kemajuan** dan kunjungan lapangan atau daring. Penilaian kemajuan meliputi ketercapaian kegiatan, kendala, dan strategi solusi.
7. **Penyusunan Laporan Akhir dan Diseminasi**
 Peneliti menyusun laporan akhir dan menyerahkan hasil luaran sesuai rencana. Diseminasi hasil dapat dilakukan melalui seminar, publikasi ilmiah, HKI, atau pemanfaatan di masyarakat dan pembelajaran.
8. **Integrasi Hasil Penelitian**
 Hasil penelitian diintegrasikan dalam **RPS**, modul, atau pengabdian kepada masyarakat oleh dosen peneliti, dibuktikan dengan perangkat ajar atau dokumen pengabdian.
9. **Pengarsipan dan Updating Luaran**
 Luaran penelitian wajib diunggah ke repository institusi dan diperbarui di akun SINTA. Admin repository dan operator BIMA/SIMLITABMAS membantu verifikasi.

10. **Evaluasi Keseluruhan dan Perbaikan Berkelanjutan**
 Evaluasi keseluruhan proses dilakukan setahun sekali oleh LPPM, untuk perbaikan mutu, updating roadmap, serta penguatan sistem pendampingan dan integrasi antar unit.



Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI

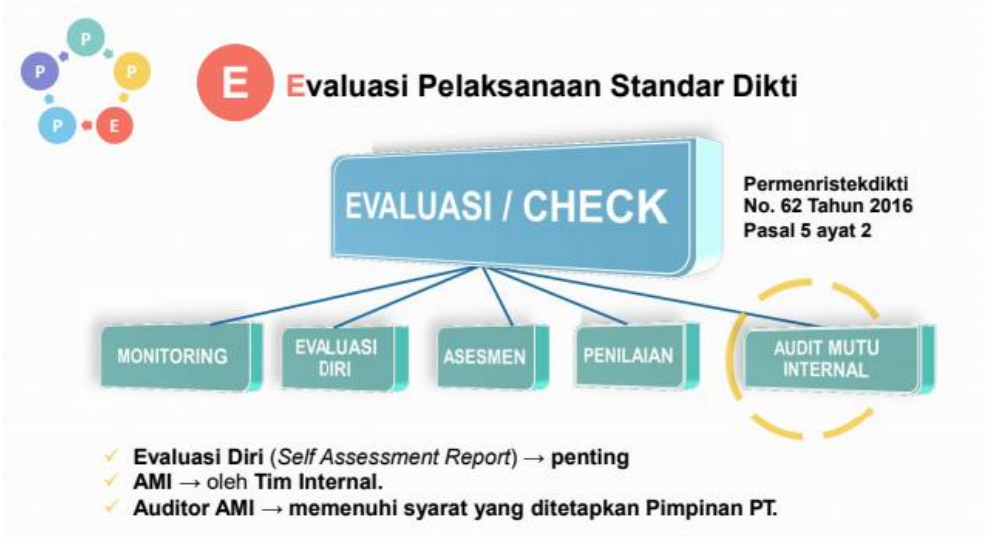
Segala tahapan dalam prosedur pelaksanaan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, pemetaan capaian, hasil survei kepuasan, dan analisis SWOT yang dituangkan dalam **Laporan Kinerja LPPM.**

J. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar (E) adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya, Ketua LPMI melakukan penunjukkan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI

dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI. **Adapun prosedur evaluasi Standar Proses Penelitian meliputi:**

f. **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** melaksanakan monitoring dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan kerjasama dan kepuasan pengguna setiap pertengahan semester
g. LPMI menugaskan auditor untuk menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi standar Layanan Beasiswa.
h. Auditor melakukan asesmen, penilaian dan melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI dan permintaan Tindakan koreksi kepada LPMI
i. LPMI mengadakan rapat koordinasi dengan **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** dengan sepengetahuan **Direktur** untuk menyampaikan hasil AMI dalam bentuk Laporan AMI
j. LPMI menyerahkan Laporan AMI, yang telah disetujui oleh **Ketua LPPM,** kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).



Gambar 9. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan pemetaan IKU dan IKT **Bidang Standar Proses Penelitian yang dituangkan dalam Laporan AMI oleh LPMI.**

K. Manual Pengendalian

Pengendalian standar (P) adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan. **Adapun prosedur pengendalian Standar Proses Penelitian meliputi:**

6. LPMI menyiapkan materi RTM yang meliputi:
 a. hasil/temuan audit (Laporan AMI)
 b. Hasil kerja unit/bagian terkait umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
7. Direktur menugaskan kepada kesekretariatan direktorat untuk membuat undangan rapat tinjauan manajemen kepada seluruh Civitas Poltekkes BSI
8. Direktur dan Civitas Poltekkes BSI menentukan Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT; Status tindakan pencegahan dan perbaikan; Tindak lanjut dari tinjauan/ RTM sebelumnya;perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan mutu
9. Direktur menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dengan memenuhi 7 unsur RTM dan melaporkannya kepada BPH Yayasan
10. LPMI mendokumentasikan Laporan RTM serta meneruskan kepada unit/bagian kerja terkait

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan 7 unsur RTM untuk **Bidang Standar Proses Penelitian yang dituangkan dalam Laporan RTM oleh Direktur.**



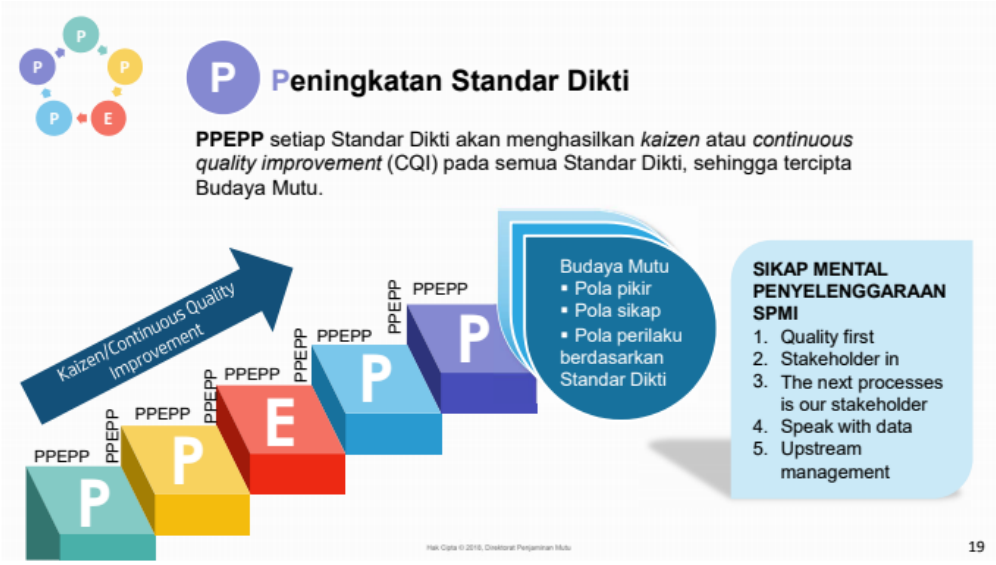
Gambar 10. Tahapan Pengendalian Standar Mutu Poltekkes BSI

L. Manual Peningkatan

Peningkatan (P) adalah tahap meningkatkan atau memperbaiki hasil audit yang belum terlaksana. Apabila indikator capaian standar telah dipenuhi oleh auditee, maka dilakukan peningkatan standar. **Adapun prosedur peningkatan standar kerjasama meliputi:**

8. LPMI, **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** meminta dan mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian **Standar Proses Penelitian**
9. LPMI, **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** melakukan rapat koordinasi bersama dengan Direktur dan Civitas Poltekkes BSI dalam rangka menganalisis hasil temuan evaluasi dan merumuskan upaya peningkatan **Standar Proses Penelitian**
10. LPMI, **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** merumuskan draft peningkatan Standar Kerjasama
11. Draft dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur Poltekkes BSI dan Civitas Poltekkes BSI
12. Direktur Poltekkes BSI mengajukan draft kepada BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia dan Dewan Senat
13. Penetapan upaya Peningkatan **Standar Proses Penelitian** selanjutnya disusun sebagai revisi standar dituangkan dalam Rekomendasi Peningkatan **Standar Proses Penelitian** oleh Direktur Poltekkes BSI.

14. Direktur menugaskan LPMI dan **Ketua LPPM** untuk melakukan revisi **Standar Proses Penelitian** berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui.



Gambar 11. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar : Standar dan Manual PPEPP Masukan Penelitian

No. Dokumen : 006/Std-Ak/Mutu/BSI/IX/2026/00

Revisi : 00

Tanggal Pengesahan : Sabtu, 19 September 2026

Kategori : Standar Akademik

Deskripsi Dokumen : Berada pada Buku 3 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Penelitian. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu masukan penelitian di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 5 dan 6 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Widia Rahmatullah, M.Sc.	Ketua LPPM	
2. Pemeriksaan	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

Dipindai dengan CamScanner

Bab 4
Standar dan Manual PPEPP
Masukan Penelitian

A. Pernyataan Standar

1. **Sumber Daya Manusia Penelitian**

 LPPM bersama Bagian SDM menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia penelitian sesuai kualifikasi, kompetensi, kebutuhan bidang penelitian, serta roadmap penelitian institusi untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang bermutu dan berkelanjutan.

2. **Pembiayaan Penelitian**

 LPPM bersama Unit Perencanaan dan Keuangan menyediakan dan mengelola pembiayaan penelitian berdasarkan kebutuhan, rencana penelitian, dan sumber pendanaan internal maupun eksternal secara memadai, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.

3. **Sarana dan Prasarana Penelitian**

 LPPM bersama Laboratorium/Teknisi Laboratorium dan unit terkait menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan bidang dan metode penelitian secara memadai, aman, mudah diakses, dan berkelanjutan.

4. **Standar Kemitraan dan Jejaring Penelitian**

 Bagian Kerja Sama dan Kemitraan bersama LPPM mengembangkan dan memfasilitasi kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan/atau mitra lainnya berdasarkan kebutuhan dan roadmap penelitian untuk memperluas jejaring, sumber daya, dan relevansi penelitian.

5. **Standar Sistem Pendukung Penelitian Berbasis Teknologi Informasi**

 Bagian IT dan Admin Penelitian bersama LPPM menyediakan dan mengelola sistem informasi penelitian untuk mendukung perencanaan, pelaporan, evaluasi, dokumentasi luaran, dan pemutakhiran data penelitian pada sistem institusi dan platform nasional secara terintegrasi, aman, akurat, dan mudah diakses.

B. Penjelasan Pernyataan Standar

Standar Masukan Penelitian di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia merupakan kriteria minimal yang ditetapkan untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan penelitian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup Standar Masukan Penelitian meliputi:

1. **Sumber Daya Manusia (SDM)**
 Tersedianya dosen dan tenaga pendukung riset yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang keahlian, serta mendapatkan penugasan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas secara berkala dalam rangka meningkatkan mutu dan produktivitas penelitian.
2. **Pembiayaan Penelitian**
 Penyediaan anggaran yang memadai dan berkesinambungan dari sumber internal maupun eksternal, termasuk skema kompetitif, kolaboratif, dan hibah pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan riset.
3. **Sarana dan Prasarana Penelitian**
 Ketersediaan laboratorium, alat penelitian, perangkat lunak, akses literatur digital, serta fasilitas lain yang mendukung riset multidisiplin dan lintas sektor secara optimal dan berkelanjutan.
4. **Kemitraan dan Jejaring Kolaborasi**
 Dukungan terhadap pengembangan kerja sama penelitian melalui MoU/MoA dengan institusi pendidikan, industri, pemerintah, dan komunitas, guna memperluas jejaring akademik dan relevansi hasil riset.
5. **Sistem Pendukung Berbasis Teknologi Informasi**
 Penerapan sistem manajemen penelitian yang terintegrasi secara digital untuk proses perencanaan, pelaporan, evaluasi, dokumentasi luaran, dan pemutakhiran data penelitian di platform nasional seperti SINTA, BIMA, dan Repository Institusi.

Standar ini bertujuan memastikan seluruh aspek input penelitian memenuhi persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas, berdampak, dan sesuai dengan arah kebijakan riset nasional.

C. Tujuan Standar

1. **Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya manusia yang kompeten**, baik dosen maupun tenaga pendukung, dalam melaksanakan penelitian sesuai bidang keilmuannya secara profesional dan berintegritas.
2. **Menyediakan pembiayaan penelitian yang berkelanjutan dan proporsional**, guna mendukung seluruh tahapan penelitian dari perencanaan hingga diseminasi hasil, baik melalui pendanaan internal institusi maupun hibah eksternal nasional dan internasional.
3. **Memastikan kecukupan sarana dan prasarana penelitian** yang relevan, mutakhir, dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa, sehingga dapat menunjang kegiatan riset multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
4. **Mendukung penguatan kemitraan dan jejaring kolaboratif**, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, untuk memperluas cakupan riset, memperkuat transfer pengetahuan, dan meningkatkan relevansi hasil penelitian terhadap kebutuhan masyarakat.
5. **Menerapkan sistem pendukung berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan terintegrasi**, untuk mendokumentasikan, memantau, mengevaluasi, serta menyebarluaskan proses dan hasil penelitian secara transparan dan akuntabel.
6. **Mendukung ekosistem penelitian yang kondusif dan berkelanjutan**, melalui perencanaan strategis, pemetaan SDM dan luaran, serta penguatan sistem informasi manajemen penelitian yang mendukung peningkatan mutu secara terus-menerus.

D. Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan capaian standar masukan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdampak, diperlukan strategi yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Operasional institusi, serta didukung oleh program kerja yang terstruktur, indikator kinerja yang terukur, dan penanggung jawab yang jelas. Tabel berikut merangkum keterkaitan antara **Standar Mutu**, **Strategi Renstra**, **Program Kerja**, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**, serta **Unit Penanggung Jawab** dalam rangka menjamin keberlangsungan siklus PPEPP pada Standar Masukan Penelitian.

Tabel 16.Standar Mutu, Strategi Renstra, Program Kerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), serta Unit Penanggung Jawab untuk Standar Masukan Penelitian

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kompetensi dan produktivitas dosen melalui pelatihan, penugasan, dan insentif berbasis luaran riset	Workshop peningkatan kapasitas riset; penugasan dosen berdasarkan peta keahlian dan roadmap penelitian	Jumlah dosen yang aktif meneliti dan produktif menghasilkan luaran	Jumlah pelatihan dan insentif yang diberikan untuk dosen peneliti	LPPM, SDM, Prodi
Pembiayaan Penelitian	Penyediaan skema pendanaan internal dan fasilitasi akses hibah eksternal	Penyusunan proposal dana internal; pendampingan proposal hibah kompetitif	Persentase pemanfaatan dana riset dari berbagai sumber	Jumlah proposal yang didanai internal dan eksternal	LPPM, Keuangan,
Sarana dan Prasarana Penelitian	Penguatan dan pemeliharaan laboratorium, software, dan fasilitas riset berbasis kebutuhan prodi	Revitalisasi laboratorium dan pengadaan alat riset; penyediaan akses e-journal dan software analisis	Jumlah fasilitas riset yang dimanfaatkan secara optimal	Jumlah laboratorium aktif dan fasilitas riset yang diperbarui	LPPM, Laboratorium,

Aspek pada Standar Mutu	Strategi Renstra	Program Kerja	IKU	IKT	Unit Penanggung Jawab
Kemitraan dan Kolaborasi	Pengembangan MoU/MoA riset dengan mitra eksternal untuk perluasan jaringan kolaboratif	Inisiasi dan evaluasi kerja sama riset; pembentukan tim riset kolaboratif lintas institusi	Jumlah kerja sama riset aktif dan luaran kolaboratif	Jumlah MoU/MoA riset baru dan diperpanjang	LPPM, Unit Kerja Sama, Prodi
Sistem Pendukung Berbasis TIK	Digitalisasi sistem manajemen riset dan integrasi dengan platform nasional (SINTA, BIMA, Repository)	Implementasi SIM Penelitian dan pelatihan dosen dalam penginputan data luaran	Persentase dosen yang melakukan updating data riset secara berkala	Jumlah akun SINTA terverifikasi dan data repository yang terunggah	LPPM, Admin Repository, Operator SINTA/BIMA
Ekosistem Riset Berkelanjutan	Perencanaan riset berbasis roadmap dan monitoring mutu luaran secara periodik	Penyusunan dan pemantauan roadmap penelitian; evaluasi tahunan dan updating data luaran	Jumlah roadmap dan laporan evaluasi yang digunakan dalam perencanaan riset	Jumlah updating roadmap dan laporan monev riset tahunan	LPPM, Tim Roadmap yang dibentuk berdasarkan SK Direktur dalam bentuk kepanitiaan, Pimpinan Institusi

E. Indikator Pencapaian

Tabel 17. Indikator Kinerja Utama (IKU) Standar Masukan Penelitian

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Workshop peningkatan kapasitas riset; penugasan dosen berdasarkan peta keahlian dan roadmap penelitian	Jumlah dosen yang aktif meneliti dan produktif menghasilkan luaran	15	16	17	18	19	20
2.	Penyusunan proposal dana internal; pendampingan proposal hibah kompetitif	Persentase pemanfaatan dana riset dari berbagai sumber	50%	51%	52%	53%	54%	55%
3.	Revitalisasi laboratorium dan pengadaan alat riset; penyediaan akses e-journal dan software analisis	Jumlah fasilitas riset yang dimanfaatkan secara optimal	50%	51%	52%	53%	54%	55%

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	Inisiasi dan evaluasi kerja sama riset; pembentukan tim riset kolaboratif lintas institusi	Jumlah kerja sama riset aktif dan luaran kolaboratif	1	2	3	4	5	6
5.	Implementasi SIM Penelitian dan pelatihan dosen dalam penginputan data luaran	Persentase dosen yang melakukan updating data riset secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Penyusunan dan pemantauan roadmap penelitian; evaluasi tahunan dan updating data luaran	Jumlah roadmap dosen yang dievaluasi yang digunakan dalam perencanaan riset	30	30	32	34	36	38

***Tabel 18. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)* Standar Masukan Penelitian**

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Workshop peningkatan kapasitas riset; penugasan dosen berdasarkan peta keahlian dan roadmap penelitian	Jumlah pelatihan dan insentif yang diberikan untuk dosen peneliti	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
2.	Penyusunan proposal dana internal; pendampingan proposal hibah kompetitif	Jumlah proposal yang didanai internal dan eksternal	15	16	17	18	19	207

No	Program	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator Pencapaian pada Tahun AMI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Revitalisasi laboratorium dan pengadaan alat riset; penyediaan akses e-journal dan software analisis	Jumlah laboratorium aktif dan fasilitas riset yang diperbarui	7	8	9	10	11	12
4.	Implementasi SIM Penelitian dan pelatihan dosen dalam penginputan data luaran	Jumlah akun SINTA terverifikasi dan data repository yang terunggah	31	31	31	31	31	31

F. Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tabel 19.Siklus PPEPP pada Penerapan Standar Masukan Penelitian di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
Penetapan	1. Menetapkan kebutuhan sumber daya penelitian: SDM, anggaran, fasilitas, dan sistem pendukung- 2. Menyusun kebijakan pembiayaan dan pemetaan bidang keahlian dosen	1. SK Alokasi Anggaran Riset 2. Peta Kepakaran 3. Pedoman RAB Riset	Direktur, LPPM, Bag. Keuangan, SDM
Pelaksanaan	1. Pengalokasian anggaran internal & pengajuan hibah eksternal 2. Penyediaan fasilitas laboratorium, software, database, dan sarana kolaboratif 3. Penilaian kecukupan dan efektivitas dukungan sumber daya 4. Evaluasi pemanfaatan anggaran dan sarana riset	1. SPJ Penelitian 2. Bukti Pengadaan Alat/Bahan 3. Bukti Penggunaan SIM 4. Laporan Evaluasi SDM dan Sarpras 5. Rekap Penggunaan Anggaran	LPPM, Bag. Keuangan, UPT Sarpras
Evaluasi	Audit Mutu Internal terhadap kepatuhan LPPM dan Prodi terhadap Standar Masukan Penelitian	1. Laporan Kinerja LPPM 2. Laporan AMI	Ketua LPPM, LPMI, Tim Reviewer
Pengendalian	Kegiatan evaluasi Masukan Penelitian dilakukan berdasarkan Hasil AMI dan dirapatkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyusun kebijakan mutu masukan penelitian:	1. Laporan AMI 2. Laporan RTM	Ketua LPPM, Koord. Penelitian

Tahapan PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Dokumen/Instrumen Pendukung	Unit Penanggung Jawab
	1. Penyesuaian anggaran bila tidak tercapai 2. Optimalisasi sumber daya riset melalui kolaborasi antar dosen dan mitra		
Peningkatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Proses Pendidikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian Standar Proses Penelitian sebelumya. Kegiatan ini dapat berupa pembaharuan Standar Proses Penelitian dan kegiatan mutu lainnya seperti: 1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan riset & pengusulan 2. Penyempurnaan sistem digital pendukung riset (SIMPenel, e-logbook, e-monev)	1. Evaluasi Standar Proses Penelitian 2. Rekomendasi Peningkatan Standar Proses Penelitian	LPPM, UPT TIK, Pusat Pelatihan

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 20. Pihak Yang Bertanggung Jawab Standar Masukan Penelitian

No	Unit/Peran	Tanggung Jawab Teknis
1.	**LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)**	1. Menyusun kebijakan dan standar mutu masukan penelitian 2. Merancang roadmap kebutuhan SDM, sarpras, dan kemitraan 3. Mengusulkan anggaran penelitian 4. Mengelola program penguatan SDM dan kemitraan

No	Unit/Peran	Tanggung Jawab Teknis
2.	**Bagian SDM**	1. Mengelola rekrutmen dan penugasan dosen dalam kegiatan penelitian 2. Meningkatkan kompetensi dosen melalui diklat dan sertifikasi riset
3.	**Unit Perencanaan & Keuangan**	1. Mengalokasikan dan mengawasi anggaran untuk kegiatan penelitian 2. Menyusun rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan usulan LPPM
4.	**UPT TIK dan Admin Repository**	1. Menyediakan dan memelihara sistem informasi pendukung penelitian (SIM Penelitian, Repository, integrasi BIMA/SINTA) 2. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis bagi dosen peneliti
5.	**Unit Kerja Sama & Kemitraan**	1. Menfasilitasi penyusunan dan implementasi MoU/MoA penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri 2. Mengelola database jejaring riset kolaboratif
6.	**Kaprodi & LPMI**	1. Mendorong keterlibatan dosen dalam penelitian sesuai roadmap prodi 2. Mengintegrasikan hasil riset ke dalam pembelajaran 3. Melakukan monitoring internal kesiapan sarpras prodi
7.	**Laboran / Teknisi Laboratorium**	1. Menyediakan dukungan teknis dan perawatan sarana riset 2. Menjaga ketersediaan alat dan bahan penelitian
8.	**Dosen Peneliti**	1. Mengusulkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian 2. Melakukan updating data luaran di sistem yang tersedia- Menjaga etika, mutu, dan kolaborasi dalam penelitian

H. Manual Penetapan

Penetapan standar (P), dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar

ditetapkan oleh Direktur. **Adapun prosedur penetapan Standar Masukan Penelitian meliputi:**

a. **Ketua LPPM** dan LPMI melakukan studi pelacakan atau mengumpulkan referensi (peraturan perundangan). Jika diperlukan revisi/pembuatan standar baru, meminta dan mempelajari hasil evaluasi peningkatan **Standar Masukan Penelitian**
b. **Ketua LPPM** melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Keuangan & Sarana Prasarana, Kepala Bagian Bagian Marketing, Kepala Bagian Perpustakaan, Kepala bagian Kemahasiswaan dan LPMI untuk memetakan kebutuhan standar di Poltekkes BSI
c. **Ketua LPPM** dan **LPMI** merumuskan *draft* **Standar Masukan Penelitian**
d. *Draft* dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan Civitas Poltekkes BSI.
e. **Ketua LPPM** melakukan pemeriksaan standar, manual, dan formulir **Standar Masukan Penelitian** kepada **Ketua LPMI**
f. **Ketua LPPM** melakukan permohonan persetujuan standar, manual, dan formulir standar kerjasama kepada Direktur
g. Direktur menghadap Ketua BPH Yayasan BSI dan Dewan Senat untuk mendapatkan penetapan standar, manual, dan formulir standar kerjasama yang selanjutnya diberlakukan dengan SK Direktur Poltekkes BSI.
h. **Ketua LPPM** dan LPMI mensosialisasikan **Dokumen Standar Masukan Penelitian** kepada seluruh bagian/unit terkait di Poltekkes BSI.



Gambar 12. Tahapan Penetapan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, BAP Pemeriksanaan. BAP Penetapan, SK Pemberlakuan dan Bukti Sosialisasi **Standar, Manual, dan Formulir Standar Masukan Penelitian**

I. Manual Pelaksanaan

Pelaksanaan standar (P), yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut. **Adapun prosedur pelaksanaan Standar Masukan Penelitian meliputi:**

1. **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Penelitian:** LPPM bersama unit terkait mengidentifikasi kebutuhan SDM, anggaran, sarana prasarana, dan sistem pendukung berdasarkan roadmap penelitian, Rencana Strategis Institusi, dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
2. **Pemetaan dan Penugasan SDM Peneliti:** Unit SDM dan Prodi menetapkan dosen dengan kompetensi riset yang sesuai, kemudian menugaskannya melalui SK Penugasan Penelitian berdasarkan peta keahlian dan bidang prioritas riset institusi.

3. **Penyusunan dan Pengusulan Anggaran Penelitian:** LPPM menyusun alokasi anggaran berbasis kebutuhan dan strategi riset, serta mengajukan ke Unit Perencanaan dan Keuangan untuk dialokasikan dalam RBA.
4. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Penelitian:** Laboratorium, UPT TIK, dan UPT Perpustakaan memastikan ketersediaan alat, bahan, perangkat lunak, serta akses e-journal dan database ilmiah yang relevan dan terbarukan.
5. **Pengembangan dan Evaluasi Kemitraan Riset:** Unit Kerja Sama dan LPPM menjalin dan meninjau MoU/MoA dengan mitra penelitian eksternal, serta memfasilitasi kolaborasi dosen dengan institusi nasional/internasional.
6. **Penguatan Sistem Pendukung Digital Penelitian:** UPT TIK, LPPM, dan Admin Repository mengembangkan serta memelihara sistem manajemen penelitian terintegrasi (SINTA, BIMA, Repository Institusi) dan memberikan pelatihan penginputan data luaran kepada dosen peneliti.
7. **Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Masukan Penelitian:** LPPM melakukan monitoring berkala atas pemenuhan standar masukan melalui dokumen logbook, laporan kinerja LPPM, dan evaluasi tahunan oleh tim mutu.
8. **Perbaikan dan Peningkatan Masukan Penelitian:** Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan dan pemutakhiran SDM, sarpras, anggaran, serta sistem digital pendukung pada siklus berikutnya.



Gambar 13. Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, pemetaan capaian, hasil survei kepuasan, dan analisis SWOT yang dituangkan dalam **Laporan Kinerja LPPM.**

J. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar (E) adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya, Ketua LPMI melakukan penunjukkan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI. **Adapun prosedur evaluasi Standar Masukan Penelitian meliputi:**

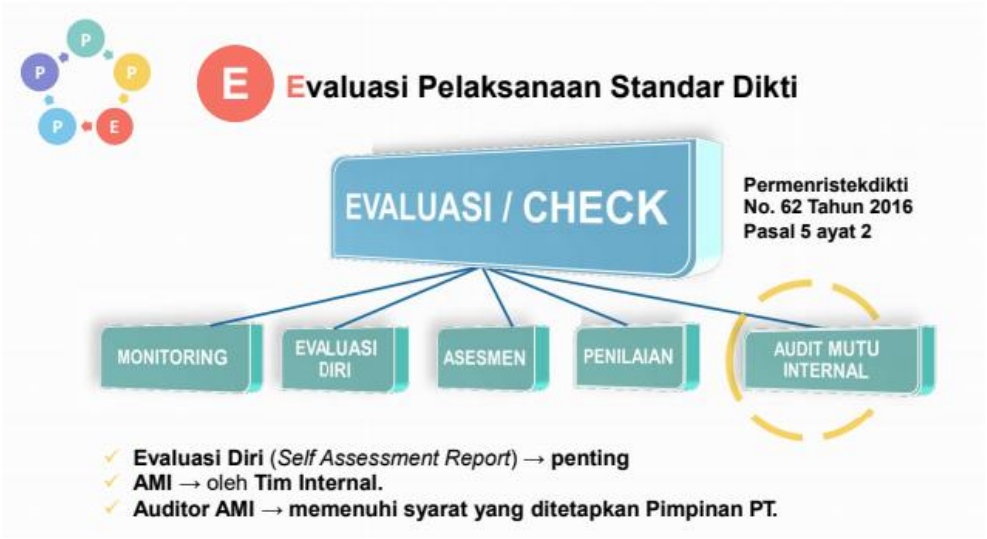
a. **Ketua LPPM** melaksanakan monitoring dan evaluasi diri mengenai pelaksanaan kerjasama dan kepuasan pengguna setiap pertengahan semester

b. LPMI menugaskan auditor untuk menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi standar Layanan Beasiswa.

c. Auditor melakukan asesmen, penilaian dan melaporkan temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI dan permintaan Tindakan koreksi kepada LPMI

d. LPMI mengadakan rapat koordinasi dengan **Ketua dan Anggota LPMI** dengan sepengetahuan **Direktur** untuk menyampaikan hasil AMI dalam bentuk Laporan AMI

e. LPMI menyerahkan Laporan AMI, yang telah disetujui oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).



Gambar 14. Tahapan Evaluasi Standar Mutu Poltekkes BSI

Segala tahapan dalam prosedur pelaksanaan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan pemetaan IKU dan IKT **Bidang Standar Masukan Penelitian yang dituangkan dalam Laporan AMI oleh LPMI.**

K. Manual Pengendalian

Pengendalian standar (P) adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan

pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan. **Adapun prosedur pengendalian Standar Masukan Penelitian meliputi:**

1. LPMI menyiapkan materi RTM yang meliputi:
 a. Hasil/temuan audit (Laporan AMI)
 b. Hasil kerja unit/bagian terkait umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
2. Direktur menungaskan kepada kesekretaritan direktorat untuk membuat undangan rapat tinjauan manajemen kepada seluruh Civitas Poltekkes BSI
3. Direktur dan Civitas Poltekkes BSI menentukan Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT; Status tindakan pencegahan dan perbaikan; Tindak lanjut dari tinjauan/ RTM sebelumnya;perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan Rekomendasi untuk peningkatan mutu
4. Direktur menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dengan memenuhi 7 unsur RTM dan melaporkannya kepada BPH Yayasan
5. LPMI mendokumentasikan Laporan RTM serta meneruskan kepada unit/bagian kerja terkait

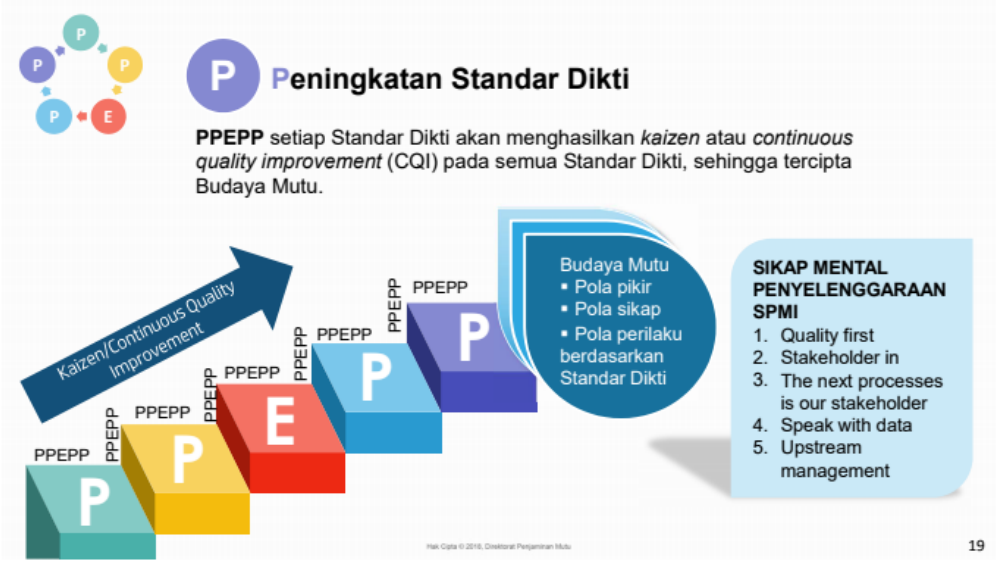
Segala tahapan dalam prosedur penetapan dibuktikan dengan undangan rapat koordinasi, BAP, presensi, notulensi, dan 7 unsur RTM untuk **Bidang Standar Masukan Penelitian yang dituangkan dalam Laporan RTM oleh Direktur.**

L. Manual Peningkatan

Peningkatan (P) adalah tahap meningkatkan atau memperbaiki hasil audit yang belum terlaksana. **Peningkatan standar tidak selalu berupa perubahan atau penambahan substansi standar, tetapi dapat berupa peningkatan indikator atau target capaian, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan efektivitas proses, maupun peningkatan mutu hasil yang melampaui capaian sebelumnya.**

Apabila indikator capaian standar telah dipenuhi oleh auditee, maka dilakukan peningkatan standar. **Adapun prosedur peningkatan standar kerjasama meliputi:**

1. LPMI, **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** meminta dan mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian **Standar Masukan Penelitian**
2. LPMI, **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** melakukan rapat koordinasi bersama dengan Direktur dan Civitas Poltekkes BSI dalam rangka menganalisis hasil temuan evaluasi dan merumuskan upaya peningkatan **Standar Masukan Penelitian**
3. LPMI, **Ketua LPPM dan Anggota LPPM** merumuskan draft peningkatan Standar Kerjasama
4. Draft dipresentasikan oleh **Ketua LPPM** kepada Direktur Poltekkes BSI dan Civitas Poltekkes BSI
5. Direktur Poltekkes BSI mengajukan draft kepada BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia dan Dewan Senat
6. Penetapan upaya Peningkatan **Standar Masukan Penelitian** selanjutnya disusun sebagai revisi standar dituangkan dalam Rekomendasi Peningkatan **Standar Masukan Penelitian** oleh Direktur Poltekkes BSI.
7. Direktur menugaskan LPMI dan **Ketua LPPM** untuk melakukan revisi **Standar Masukan Penelitian** berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui.



Gambar 15. Tahapan Peningkatan Standar Mutu Poltekkes BSI

M. Dokumen Yang Disiapkan saat AMI

Dokumen yang disiapkan untuk audit mutu internal standar luaran penelitian adalah:

Tabel 21. Dokumen Standar Proses Penelitian Poltekkes BSI

No	Dokumen Mutu	Dokumen Bukti	Penanggung Jawab
1	Penetapan	● SK Standar Luaran Penelitian ● Rencana Induk Penelitian Poltekkes BSI ● Roadmap Penelitian PT dan Prodi	LPPM, LPMI, Prodi, Dewan Direksi dan Senat
2	Pelaksanaan	● Proposal Penelitian ● Kontrak Penelitian ● Logbook Penelitian ● Form dan bukti Luaran termasuk Hibah penelitian, HaKi, dan Paten ● Bukti Integrasi pada Mata Kuliah ● Laporan Kemajuan ● Laporan Akhir ● Laporan Monev LPPM	Dosen, SDM, Prodi dan LPPM
3	Evaluasi	● Laporan Kinerja LPPM ● Laporan Kinerja Prodi ● Laporan AMI	LPPM, Prodi, dan LPMI
4	Pengendalian	● Laporan AMI ● Laporan RTM	LPPM, Prodi, Direksi, dan LPMI
5	Peningkatan	• Evaluasi Standar Luaran Penelitian • Rekomendasi Peningkatan Standar Luaran Penelitian	LPPM, LPMI, Prodi, Direksi, dan BPH Yayasan

Bab 5 Penutup

Penyusunan Buku 3 ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan penjaminan mutu penelitian di Poltekkes BSI. Melalui penerapan standar masukan, proses, dan luaran penelitian, serta pelaksanaan siklus PPEPP, diharapkan institusi mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang relevan,

bermutu, dan berdampak. Dokumen ini juga memperkuat integrasi antara Renstra institusi, indikator kinerja dosen, dan sistem pelaporan berbasis SINTA. Implementasi yang konsisten dan partisipatif akan menjadi landasan utama bagi penguatan budaya riset dan kontribusi Poltekkes BSI dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Lampiran

Lampiran 1. Panduan Hibah Internal Penelitian BSI

Lampiran 2. SK Panduan Hibah Internal Penelitian 2020-2025

Lampiran 3. Formulir Seleksi Proposal Penelitian

Lampiran 4. Rencana Induk Penelitian Poltekkes BSI 2020-2025

Lampiran 5. Formulir Seleksi Proposal Penelitian Update 2026